



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan RA. Basuni No. 33 Sooko Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 322642, Faks. (0321) 329938
Laman <https://dispendik.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188/ 032 /416-101/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

13. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020- 2024;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.
- KESATU :** Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto ini.
- KEDUA :** Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto ini digunakan sebagai dasar dalam digunakan sebagai dasar dalam penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 02 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



LUDFI ARIYONO



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Mojokerto
Full of Marvellous Creatives



RENSTRA

2025-2029

Jl. R.A. Basuni No. 33 Sooko - Kabupaten Mojokerto



**RENSTRA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mencerminkan komitmen Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Renstra ini tentu masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, segala masukan yang bersifat konstruktif dan inovatif sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Semoga dokumen Renstra ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi acuan strategis dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Mojokerto, guna mendukung terwujudnya masyarakat yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing.

Mojokerto,

Juni 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



LUDFI ARIYONO, AP., S.Sos., M.Si.
NIP. 19741029 199412 1 001



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 7 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 10 |
| 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah | 10 |
| 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah | 33 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 38 |
| 3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 | 38 |
| 3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 | 39 |
| 3.3 Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 | 43 |
| 3.4 Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 | 47 |
| BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 50 |
| 4.1 Uraian Program | 50 |
| 4.2 Uraian Kegiatan | 52 |
| 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif | 53 |
| 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas | 96 |
| 4.5 Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah | 97 |
| 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) | 98 |
| BAB V PENUTUP | 102 |
| 5.1 Kesimpulan Substansial | 102 |
| 5.2 Kaidah Pelaksanaan | 103 |
| 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 104 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|---|----|
| Tabel 1 | Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan | 25 |
| Tabel 2 | Jumlah sarana dan prasarana Dinas Pendidikan | 26 |
| Tabel 3 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan..... | 27 |
| Tabel 4 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan..... | 29 |
| Tabel 5 | Identifikasi Permasalahan Pelayanan..... | 34 |
| Tabel 6 | Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD | 36 |
| Tabel 7 | Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD | 42 |
| Tabel 8 | Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 | 44 |
| Tabel 9 | Penahapan Renstra PD..... | 46 |
| Tabel 10 | Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD | 48 |
| Tabel 11 | Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD | 53 |
| Tabel 12 | Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan..... | 67 |
| Tabel 13 | Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas | 96 |
| Tabel 14 | Indikator Kinerja Utama PD..... | 98 |
| Tabel 15 | Indikator Kinerja Kunci | 99 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto | 11 |
|---|----|

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan sektor pendidikan dalam jangka menengah, yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Penyusunan dokumen ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam konteks sistem perencanaan nasional, proses perencanaan dipahami sebagai upaya menentukan tindakan masa depan secara sistematis dan partisipatif, guna pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif demi mencapai tujuan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra ini dilatarbelakangi oleh dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang secara langsung memengaruhi sektor pendidikan. Sesuai arahan Presiden yang menekankan pentingnya pemanfaatan kecerdasan buatan, khususnya teknologi *deep learning*, dalam memperkuat daya saing bangsa. Di tengah era transformasi digital dan globalisasi, penguasaan *deep learning* dipandang sebagai kunci untuk mencetak sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, dan kompetitif. Periode tahun 2025–2029 menjadi momentum strategis untuk mendorong pemulihan sekaligus lompatan kualitas pembangunan nasional melalui integrasi *deep learning* dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, transformasi sistem berbasis teknologi cerdas yang inklusif dan berdaya saing global menjadi sebuah keharusan.

Renstra Dinas Pendidikan disusun untuk merespons berbagai isu strategis seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan profesionalisme guru, penguatan tata kelola pendidikan, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan zaman, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Penyusunan Renstra ini juga memperhatikan hasil evaluasi capaian Renstra periode sebelumnya (2021–2026), serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Secara khusus, Renstra Dinas Pendidikan ini mendukung pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029, yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur.” Visi ini dijabarkan ke dalam misi kedua Kabupaten Mojokerto, yaitu “ABHIPRAYA MUBAROK DUA”, yang berbunyi: “Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat.”

Dalam kerangka misi tersebut, pendidikan menjadi pilar utama dalam membentuk generasi Mojokerto yang berdaya saing tinggi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjamin akses pendidikan yang merata, meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat kompetensi pendidik, serta memastikan kesejahteraan guru, terutama di sekolah swasta. Pemerintah juga menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan, penyediaan fasilitas pendukung, pengembangan koperasi sekolah, serta pelaksanaan program makanan tambahan untuk anak sekolah. Upaya lainnya termasuk penegakan sanksi tegas terhadap tenaga pendidik yang tidak menjalankan tugas secara profesional dan etis.

Penyusunan Renstra ini juga selaras dengan arah kebijakan nasional di bidang pendidikan yang tertuang dalam visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yaitu: “Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, serta berkebinekaan global.” Hal ini diperkuat dengan arah kebijakan strategis pendidikan nasional dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

Dengan demikian, dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 bukan hanya menjadi pedoman internal perangkat daerah, tetapi juga menjadi alat kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan pendidikan. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh pihak dapat memiliki arah, strategi, dan komitmen bersama dalam membangun pendidikan yang bermutu, berkelanjutan, dan berpihak pada kemajuan masyarakat Mojokerto secara adil dan merata.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

12. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 25. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 26. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
 27. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perencanaan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, Perubahan RPJMD, Perubahan RKPD;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018 Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029);
48. Peraturan BUPATI Mojokerto Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

- a. Untuk menyelaraskan arah pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dinamika situasi, strategi, arah kebijakan baik Pusat maupun Provinsi, dalam rangka mencapai kinerja pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.
- b. Menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan sesuai visi dan misi Kepala Daerah dihadapkan pada permasalahan dan isu strategis daerah.

1.3.2 Tujuan

- Memberikan arah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan urusan Pendidikan.
- Menyediakan pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan sampai dengan capaian indikator berorientasi pada hasil berdasarkan penjabaran visi dan misi daerah dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029.
- Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja dinas dan jajarannya secara proporsional.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pendidikan ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagai Satuan Kerja Pemerintah

Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029

Bab 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu Indikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas
- 4.5 Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab 5 PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Kaidah kaidah pelaksanaan
- 5.3 Pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di tingkat daerah kabupaten. Dinas ini berperan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pembangunan pendidikan, baik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, maupun pendidikan nonformal. Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto berkedudukan di Jalan RA Basuni Nomor 33, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Secara geografis, wilayah kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto, mencakup 18 kecamatan dengan sebaran lembaga pendidikan formal dan nonformal yang tersebar merata di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Pelayanan pendidikan berada dalam cakupan wilayah administratif Kabupaten Mojokerto yang memiliki luas +969,36 km², dengan jarak pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto ke ibu kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya, sekitar +50 km ke arah timur.

Batas Wilayah Administratif Kabupaten Mojokerto:

| | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik |
| Sebelah Timur | : Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo |
| Sebelah Selatan | : Kabupaten Malang dan Kota Batu |
| Sebelah Barat | : Kabupaten Jombang |

Dalam struktur kelembagaan daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto membawahi berbagai satuan pendidikan negeri dan swasta, mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMP. Tercatat ratusan satuan pendidikan berada dalam pengawasan langsung Dinas Pendidikan, dengan dukungan tenaga pendidik dan kependidikan yang tersebar di seluruh wilayah. Selain pendidikan formal, dinas ini juga menangani pengembangan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, dan program kesetaraan.


2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang urusan Pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 76 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Adapun struktur organisasi Dinas Kabupaten Mojokerto terdiri dari 1 Sekretariat, dan 4 Bidang, dengan susunan sebagai berikut:

- Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program
- Bidang Pendidikan Dasar membawahi :
 1. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar
 2. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama
 3. Seksi Bina Sekolah Pendidikan Dasar
- Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahi :
 1. Seksi Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar
 2. Seksi Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
 3. Seksi Tenaga Kependidikan
- Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat membawahi :
 1. Seksi Pendidikan Masyarakat
 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 3. Seksi Bina Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan membawahi :
 1. Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
 2. Seksi Prasarana dan Sarana Sekolah Dasar
 3. Seksi Prasarana dan Sarana Sekolah Menengah Pertama.

Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendidikan

Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pendidikan.

2. Sekretariat

Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang

meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolanan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2 Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
- e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas dibidang penyusunan program;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3 Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
- b. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- c. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- d. menyusun laporan keuangan;
- e. menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas dibidang keuangan;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pendidikan Dasar

Bidang Pendidikan Dasar, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan meliputi kurikulum sekolah dasar, kurikulum sekolah menengah pertama dan bina sekolah pendidikan dasar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengaturan, penataan, dan pembinaan kelembagaan pendidikan dasar;
- b. pelaksanaan pendataan kelembagaan dan pengembangan teknis pendidikan dasar;

- c. pelaksanaan upaya-upaya dalam meningkatkan mutu dan kurikulum pendidikan dasar;
- d. perumusan dan pedoman/petunjuk pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan dasar;
- e. pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
- f. pelaksanaan kegiatan ujian pendidikan dasar;
- g. perumusan dan/atau pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar;
- h. pelaksanaan pembinaan kesiswaan jenjang pendidikan dasar;
- i. pelaksanaan koordinasi terkait penyelenggaraan pendidikan dasar;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.1 Seksi Kurikulum Sekolah Dasar, mempunyai tugas:

- a. Merancang bahan-bahan penyusunan kurikulum untuk Sekolah Dasar (SD);
- b. Merancang bahan-bahan penyusunan kurikulum muatan lokal SD;
- c. Melakukan penyusunan dan pembinaan kurikulum SD;
- d. merancang bahan penyusunan kalender pendidikan dan ketentuan jumlah jam belajar efektif, standar kompetensi setiap tahun bagi pendidikan SD;
- e. melakukan pemantauan, mengendalikan dan menilai pelaksanaan proses belajar mengajar SD;
- f. melakukan sosialisasi sistem penilaian/ sistem administrasi penilaian hasil belajar peserta didik SD;
- g. menyusun bahan dan penyelenggaraan ujian ditingkat SD;
- h. memproses pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS) jenjang SD;
- i. menyusun dan menganalisis hasil monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kurikulum tingkat SD;
- j. memproses dan mengembangkan Teknik evaluasi belajar di SD;

- k. menyusun bahan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum SD;
- l. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- m. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

3.2 Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:

- a. Merancang bahan-bahan penyusunan kurikulum untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. Merancang bahan-bahan penyusunan kurikulum muatan lokal SMP;
- c. menyusun dan membina kurikulum SMP;
- d. merancang bahan penyusunan kalender pendidikan dan ketentuan jumlah jam belajar efektif dan standar kompetensi setiap tahun bagi pendidikan SMP;
- e. melakukan pemantauan, mengendalikan dan menilai pelaksanaan proses belajar mengajar SMP;
- f. melakukan sosialisasi sistem penilaian/sistem administrasi penilaian hasil belajar peserta didik SMP;
- g. menyusun bahan dan penyelenggaraan ujian ditingkat SMP;
- h. memproses pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan SKHUN/SKHUS jenjang SMP;
- i. menyusun dan menganalisis hasil monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kurikulum tingkat SMP;
- j. memproses dan mengembangkan Teknik evaluasi belajar di SMP;
- k. menyusun bahan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum SMP;
- l. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- m. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

3.3 Seksi Bina Sekolah Pendidikan Dasar, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan petunjuk penerimaan peserta didik baru, mutasi peserta didik dan usaha kesehatan sekolah pendidikan dasar;
- b. memproses permohonan izin pendirian dan operasional lembaga pendidikan dasar;
- c. melakukan pendataan, penataan, pembinaan dan pengembangan lembaga pendidikan dasar;
- d. melakukan pengusulan dan memproses akreditasi lembaga pendidikan dasar;
- e. menyusun, mengelola dan menyelenggarakan pemilihan siswa berprestasi tingkat pendidikan dasar;
- f. menyusun, mengelola dan menyelenggarakan lembaga sekolah berprestasi tingkat pendidikan dasar;
- g. melakukan pembinaan sekolah dan kesiswaan tingkat pendidikan dasar;
- h. menyusun rencana kerjasama dengan pihak lain di bidang pendidikan tingkat pendidikan dasar;
- i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

4. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan meliputi tenaga pendidik pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, tenaga pendidik pendidikan dasar serta tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. perumusan kebutuhan dan formasi pendidik dan tenaga kependidikan;

- c. perumusan penyebaran dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. perumusan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. perumusan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.1 Seksi Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan dan memproses administrasi kepegawaian bagi pendidik PAUD dan DIKMAS;
- b. menyusun rencana kebutuhan dan formasi pendidik PAUD dan DIKMAS;
- c. menyusun rencana penyebaran dan pemerataan bagi pendidik PAUD dan DIKMAS;
- d. menyusun rencana dan melakukan pembinaan dan pengembangan karier bagi pendidik PAUD dan DIKMAS;
- e. menyusun dan memelihara data kepegawaian pendidik PAUD dan DIKMAS;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas Penilik Sekolah dalam mengendalikan, membimbing dan menilai kinerja pendidik PAUD dan DIKMAS;
- g. menyusun dan melakukan program seleksi guru, kepala sekolah dan penilik sekolah berprestasi;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

4.2 Seksi Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan dan mengurus administrasi kepegawaian bagi pendidik pendidikan dasar;

- b. menyusun rencana kebutuhan dan formasi pendidik pendidikan dasar;
- c. menyusun rencana penyebaran dan pemerataan bagi pendidik pendidikan dasar;
- d. menyusun rencana dan melakukan pembinaan dan pengembangan karier bagi pendidik pendidikan dasar;
- e. menyusun dan memelihara data kepegawaian pendidik pendidikan dasar;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas pengawas sekolah dalam mengendalikan, membimbing dan menilai kinerja pendidik pendidikan dasar;
- g. menyusun dan melaksanakan program seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

4.3 Seksi Tenaga Kependidikan Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas:

- a. melakukan dan mengurus administrasi kepegawaian bagi tenaga kependidikan dan tenaga UPT;
- b. menyusun rencana kebutuhan dan formasi tenaga kependidikan dan tenaga UPT;
- c. menyusun rencana penyebaran dan pemerataan bagi tenaga kependidikan dan tenaga UPT;
- d. menyusun rencana dan melakukan pembinaan dan pengembangan karier bagi tenaga kependidikan dan tenaga UPT;
- e. menyusun dan memelihara data kepegawaian tenaga kependidikan dan tenaga UPT;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas dalam mengendalikan, membimbing dan menilai kinerja tenaga kependidikan dan tenaga UPT;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat serta bina pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengaturan dan penataan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS);
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknis PAUD dan DIKMAS;
- c. pelaksanaan peningkatan mutu dan kurikulum PAUD dan DIKMAS;
- d. pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal PAUD dan DIKMAS;
- e. perumusan pelaksanaan ujian program Paket;
- f. pelaksanaan evaluasi yang terkait dengan penyelenggaraan PAUD dan DIKMAS;
- g. pelaksanaan pembinaan kesiswaan dan lembaga PAUD dan DIKMAS;
- h. pelaksanaan penyaluran bantuan untuk jenjang PAUD dan DIKMAS;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni dan olahraga jenjang PAUD dan DIKMAS;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5.1 Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan memelihara data kursus/ pengembangan potensi masyarakat;
- b. melakukan pembinaan kegiatan kursus/ pengembangan potensi masyarakat;
- c. menyusun rencana dan menyalurkan serta memantau subsidi/bantuan sarana pelaksanaan kursus;

- d. menyusun, mengelola, memelihara dan menyelenggarakan pembinaan/pengembangan taman bacaan masyarakat;
- e. menyusun rencana dan pelaksanaan ujian program kelompok kejar paket;
- f. memproses pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan SKHUN/SKHUS yang hilang atau rusak pada jenjang pendidikan masyarakat;
- g. menyusun rencana pelaksanaan pendidikan keaksaraan/pemberantasan buta huruf;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

5.2 Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun, memproses data, merencanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. menyusun bahan implementasi dan pembinaan standar kompetensi dan kurikulum PAUD;
- c. melakukan pembinaan untuk pengembangan dan peningkatan PAUD;
- d. menyusun pedoman dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan jenjang PAUD;
- e. melakukan penyaluran bantuan untuk jenjang PAUD serta memantau pemanfaatannya;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

5.3 Seksi Bina Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. menyusun petunjuk penerimaan peserta didik baru, mutasi peserta didik PAUD dan DIKMAS;
- b. memproses permohonan izin pendirian dan operasional lembaga PAUD dan DIKMAS;
- c. melakukan pemilihan siswa berprestasi tingkat PAUD dan DIKMAS;

- d. melakukan pemilihan lembaga berprestasi tingkat PAUD dan DIKMAS;
- e. melakukan pembinaan lembaga dan kesiswaan PAUD dan DIKMAS;
- f. menyusun rencana kerjasama dengan pihak lain di bidang PAUD dan DIKMAS;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

6. Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan

Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan meliputi prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, prasarana dan sarana sekolah dasar serta prasarana dan sarana sekolah menengah pertama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pendataan kebutuhan prasarana dan sarana UPT Dinas Pendidikan, PAUD dan lembaga pendidikan dasar;
- b. perumusan perencanaan teknis dan verifikasi prasarana dan sarana UPT Dinas Pendidikan, PAUD dan lembaga pendidikan dasar;
- c. perumusan dan pelaksanaan program pembangunan prasarana dan sarana UPT Dinas Pendidikan, PAUD dan lembaga pendidikan dasar;
- d. pelaksanaan penyaluran bantuan kepada lembaga PAUD dan pendidikan dasar;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana UPT Dinas Pendidikan, PAUD dan lembaga pendidikan dasar;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6.1 Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. melakukan pendataan kebutuhan prasarana dan sarana PAUD dan pendidikan masyarakat;
- b. melakukan verifikasi perencanaan teknis prasarana dan sarana PAUD dan pendidikan masyarakat;
- c. menyusun dan melakukan program pembangunan, rehabilitasi dan pengadaan prasarana dan sarana PAUD dan pendidikan masyarakat;
- d. melakukan penyaluran bantuan kepada PAUD dan pendidikan masyarakat;
- e. melakukan dan mengendalikan penggunaan prasarana dan sarana PAUD dan pendidikan masyarakat;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan.

6.2 Seksi Prasarana dan Sarana Sekolah Dasar, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pendataan kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan SD dan UPT;
- b. melakukan verifikasi perencanaan teknis prasarana dan sarana pendidikan SD dan UPT;
- c. menyusun dan melakukan program pembangunan, rehabilitasi dan pengadaan prasarana dan sarana pendidikan SD dan UPT;
- d. melakukan penyaluran bantuan kepada lembaga pendidikan SD dan UPT;
- e. melakukan pengawasan dan mengendalikan penggunaan prasarana dan sarana SD dan UPT;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan.

6.3 Seksi Prasarana dan Sarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- a. melakukan pendataan kebutuhan prasarana dan sarana pendidikan SMP;
- b. melakukan verifikasi perencanaan teknis prasarana dan sarana pendidikan SMP;
- c. menyusun dan melakukan program pembangunan, rehabilitasi dan pengadaan prasarana dan sarana pendidikan SMP;
- d. melakukan penyaluran bantuan kepada lembaga pendidikan SMP;
- e. melakukan pengawasan dan mengendalikan penggunaan prasarana dan sarana SMP;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan.

2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah

Untuk menyelenggarakan kegiatan organisasi didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Sebagai gambaran berikut ini adalah jumlah PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang dirinci berdasarkan Pangkat/Golongan, dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik : Jumlah PNS Menurut Pangkat/Golongan

| GOL. RUANG | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|------------|-----------|-----------|--------|
| GOL I | 0 | 0 | 0 |
| GOL II | 6 | 5 | 11 |
| GOL III | 28 | 16 | 44 |
| GOL IV | 3 | 4 | 7 |
| JUMLAH | 37 | 25 | 62 |



Secara keseluruhan jumlah personil Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto adalah sebanyak 62 orang berdasarkan komposisi, Pangkat/Golongan adalah sebagai berikut :

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tabel 1
Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

| No. | Pangkat/Gol. Ruang | Jumlah |
|-----|----------------------------|-----------|
| 1. | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
| 2. | Pembina Tingkat I (IV/b) | 2 |
| 3. | Pembina (IV/a) | 4 |
| 4. | Penata Tingkat I (III/d) | 11 |
| 5. | Penata (III/c) | 3 |
| 6. | Penata Muda TK. I (III/b) | 7 |
| 7. | Penata Muda (III/a) | 24 |
| 8. | Pengatur TK. I (II/d) | 4 |
| 9. | Pengatur (II/c) | 7 |
| 10. | Pengatur Muda TK. I (II/b) | - |
| 11. | Pengatur Muda (II/a) | 1 |
| 12. | Juru TK. I (I/d) | - |
| 13. | Juru (I/c) | - |
| 14. | Juru Muda TK. I (I/b) | - |
| 15. | Juru Muda (I/a) | - |
| | J U M L A H | 62 |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah sarana dan prasarana Dinas Pendidikan

| NAMA BARANG | JUMLAH | NAMA BARANG | JUMLAH |
|--------------------|---------------|--|---------------|
| Alat Musik | 1 | Podium | 4 |
| Almari | 110 | Salon | 23 |
| Cctv | 2 | Tabung Pemadam | 1 |
| Coffe Maker | 2 | Tangga Aluminium | 1 |
| Dispenser | 3 | Termoscan | 3 |
| Gerobak | 1 | Tripod | 2 |
| Scaffolding | 17 | Video Wall/Videotron | 5 |
| Komputer | 184 | Wireless Aula | 3 |
| Kotak saran | 1 | Mikrobus | 3 |
| Kursi | 509 | Mobil Antar Jemput Sekolah (Mobil Penumpang) | 3 |
| Lampu Led Godox | 2 | Mobil Dinas | 1 |
| Matras | 4 | Mobil Penumpang | 2 |
| Meja | 269 | Mobil Unit Perpustakaan Keliling (SKB) | 1 |
| Mesin Ketik | 5 | Sepeda Motor | 105 |
| Mic | 15 | Station Wagon | 3 |
| Mixer | 1 | | |
| Partisi Kayu | 1 | | |
| Pemotong Kertas | 2 | | |
| Pendingin | 76 | | |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3 (Tabel 2.1.1.c)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Realisasi 2020 | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | |
|----|--|----------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|------------------------------|------|------|------|
| | | | Tahun Ke-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | HLS | 12,88 | 13,05 | 13,11 | 13,17 | 13,23 | 12,95 | 12,96 | 12,97 | 12,99 | | | | |
| 2 | RLS | 8,51 | 8,64 | 8,88 | 9,12 | 9,36 | 8,64 | 8,97 | 9,11 | 9,13 | | | | |
| 3 | Angka Partisipasi Murni | | | | | | | | | | | | | |
| | SD / MI / Paket A | 97,25 | n/a | n/a | n/a | n/a | 97,25 | 96,96 | 97,04 | 99,52 | | | | |
| | SMP / MTs / Paket B | 83,31 | n/a | n/a | n/a | n/a | 85,73 | 91,71 | 89,99 | 87,87 | | | | |
| 4 | Angka Partisipasi Kasar | | | | | | | | | | | | | |
| | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 100,2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 69,05 | 72,48 | 84,75 | 99,43 | | | | |
| | SD / MI | 100,3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 102,05 | 101,31 | 103,48 | 95,72 | | | | |
| | SMP / MTs | 101,48 | n/a | n/a | n/a | n/a | 104,97 | 110,10 | 109,21 | 99,17 | | | | |
| 5 | Angka Putus Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | SD / MI / Paket A | 0,01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | | |
| | SMP / MTs / Paket B | 0,16 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | |
| 6 | Angka Pendidikan yang Ditamatkan | | | | | | | | | | | | | |
| | SD / MI ke SMP / MTs | 93,56 | n/a | n/a | n/a | n/a | 113,91 | 113,91 | 113,91 | 113,91 | | | | |
| | SMP / MTs ke SMA / SMK / MA | 112,44 | n/a | n/a | n/a | n/a | 93,35 | 93,35 | 93,35 | 93,35 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 7 | Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | SD / MI | | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 : 21 | 1 : 21 | 1 : 21 | 1 : 21 | | | | |
| | SMP / MTs | | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 : 29 | 1 : 29 | 1 : 29 | 1 : 29 | | | | |
| 8 | Rasio Guru terhadap Murid | | | | | | | | | | | | | |
| | SD / MI | 1 : 16 | 1 : 28 | 1 : 28 | 1 : 28 | 1 : 28 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 15 | | | | |
| | SMP / MTs | 1 : 23 | 1 : 28 | 1 : 28 | 1 : 28 | 1 : 28 | 1 : 17 | 1 : 18 | 1 : 19 | 1 : 19 | | | | |
| 9 | Rasio Jumlah Rombel terhadap Murid | | | | | | | | | | | | | |
| | SD / MI | | n/a | n/a | n/a | n/a | | | | | | | | |
| | SMP / MTs | | n/a | n/a | n/a | n/a | | | | | | | | |
| 10 | Angka Kelulusan | | | | | | | | | | | | | |
| | SD / MI / Paket A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | SMP / MTs / Paket B | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 11 | Persentase Ruang Kelas sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | |
| | SD / MI | 2.463 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.284 | 1.500 | 1.182 | | | | | |
| | SMP / MTs | 985 | n/a | n/a | n/a | n/a | 467 | 712 | 680 | | | | | |
| 12 | Fasilitas Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | Sekolah SD / MI dengan Bangunan Baik | 2.463 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.284 | 1.500 | 1.182 | | | | | |
| | Sekolah SMP / MTs dengan Bangunan Baik | 985 | n/a | n/a | n/a | n/a | 467 | 712 | 680 | | | | | |
| 13 | Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | n/a | n/a | n/a | n/a | 58,90 | 47,90 | 56,30 | | | | | |
| | SD / MI | 20,20 | n/a | n/a | n/a | n/a | 98,10 | 98,40 | 98,60 | | | | | |
| | SMP / MTs | 96,30 | n/a | n/a | n/a | n/a | 99,00 | 99,10 | 99,10 | | | | | |
| 14 | Persentase Guru Bersertifikat Pendidik | | | | | | | | | | | | | |
| | SD / MI | | n/a | n/a | n/a | n/a | 47,20 | 43,70 | 44,40 | | | | | |
| | SMP / MTs | | n/a | n/a | n/a | n/a | 55,60 | 52,80 | 49,30 | | | | | |

Berdasarkan data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah bidang pendidikan, secara umum dapat dilihat adanya tren positif, meskipun beberapa indikator masih menghadapi tantangan. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan peningkatan konsisten dari tahun 2021 hingga 2024, menandakan semakin membaiknya akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI relatif stabil dan bahkan sempat meningkat di tahun 2024, namun pada jenjang SMP/MTs cenderung fluktuatif, menandakan masih adanya kendala pemerataan partisipasi di tingkat menengah. Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan capaian yang cukup baik, khususnya PAUD yang meningkat signifikan dari 69,05% (2021) menjadi 99,43% (2024), meskipun pada SD/MI dan SMP/MTs terjadi sedikit penurunan di akhir periode.

Indikator Angka Putus Sekolah baik SD maupun SMP berhasil ditekan pada level yang sangat rendah dan relatif stabil, yang selaras dengan capaian Angka Kelulusan 100% di semua jenjang. Namun, transisi pendidikan antarjenjang menunjukkan ketimpangan: dari SD ke SMP berada di atas 100%, tetapi dari SMP ke SMA/SMK justru turun di kisaran 93%, sehingga perlu perhatian agar tidak terjadi bottleneck pada pendidikan menengah atas. Dari sisi ketersediaan layanan, rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah relatif stabil, sementara rasio guru terhadap murid membaik, terutama pada SD/MI yang sudah mencapai 1:15. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan distribusi tenaga pendidik.

Di sisi sarana prasarana, jumlah ruang kelas standar dan bangunan sekolah dalam kondisi baik masih jauh dari ideal, bahkan mengalami penurunan pada SD/MI dari 1.500 (2022) menjadi 1.182 (2023). Hal serupa juga terjadi pada SMP/MTs. Dari aspek kualitas guru, persentase guru berpendidikan S1/D-IV sudah sangat tinggi pada SD dan SMP (mendekati 100%), tetapi pada PAUD masih rendah dan fluktuatif. Sementara itu, persentase guru bersertifikat pendidik justru menunjukkan tren penurunan, baik pada SD maupun SMP, yang dapat berdampak pada kualitas pembelajaran.

Secara keseluruhan, kinerja pelayanan perangkat daerah bidang pendidikan telah menunjukkan perbaikan terutama pada perluasan akses dan efisiensi layanan, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan partisipasi SMP, ketersediaan ruang kelas layak, kualitas sarana, serta peningkatan kompetensi guru PAUD dan keberlanjutan sertifikasi pendidik. Dengan demikian, fokus pembenahan ke depan perlu diarahkan pada aspek mutu dan pemerataan agar capaian pendidikan lebih seimbang di semua jenjang.

Tabel 4 (Tabel 2.1.2.c)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan

| NO | URAIAN | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp 718.882.379,834 | Rp 532.253.293,440 | Rp 532.253.293,440 | Rp 516.173.081,553 | Rp 554.698.206,820 | Rp 568.971.104,760 | Rp 493.702.713,900 | Rp 493.778.361,973 | Rp 469.047.356,272 | Rp 531.153.975.710,00 | 79,15% | 92,76% | 92,77% | 90,87% | 95,76% | Rp 533.844.468,813 | Rp 496.920.601,964 |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | Rp 205.973.365,844 | Rp 245.060.026,886 | Rp 228.580.784,352 | Rp 228.590.226,375 | | Rp 174.101.027,612 | Rp 173.327.726,270 | Rp 195.573.942,555 | Rp 222.640.494.418,07 | | 84,53% | 70,73% | 85,56% | 97,40% | Rp 227.051.100,864 | Rp 191.410.797,714 |

Berdasarkan data realisasi anggaran, kinerja pelayanan perangkat daerah menunjukkan efektivitas yang cukup baik meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, rata-rata serapan anggaran relatif stabil dengan capaian realisasi sebesar Rp496,92 miliar dari rata-rata anggaran Rp533,84 miliar, atau sekitar 93%. Meskipun pada tahun 2020 rasio serapan masih rendah (79,15%), pada tahun-tahun berikutnya terjadi perbaikan hingga mencapai 95,76% pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen anggaran program ini berjalan cukup efektif dan konsisten dalam mendukung kebutuhan operasional pemerintahan daerah.

Sementara itu, pada Program Pengelolaan Pendidikan serapan anggaran menunjukkan dinamika yang lebih berfluktuasi. Rata-rata realisasi tercatat sebesar Rp191,41 miliar dari rata-rata anggaran Rp227,05 miliar, atau sekitar 84,3%. Tingkat serapan terendah terjadi pada 2021 dengan rasio hanya 70,73%, menandakan adanya kendala perencanaan maupun pelaksanaan pada tahun tersebut. Namun, perbaikan terlihat signifikan di tahun 2024 dengan capaian serapan 97,40%, sehingga efektivitas penggunaan anggaran meningkat. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola keuangan sektor pendidikan, meski konsistensi serapan perlu terus dijaga agar pemanfaatan anggaran semakin optimal dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan.

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai dasar perumusan program dan kegiatan strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan layanan yang diselenggarakan tepat guna, tepat sasaran, serta berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan dan penguatan sumber daya manusia di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan karakteristik demografis, kondisi sosial, serta tantangan sektoral pendidikan, kelompok sasaran utama layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto meliputi:

1. **Peserta didik** pada jenjang PAUD, SD, dan SMP (negeri dan swasta), yang menjadi pusat perhatian utama dalam peningkatan mutu pembelajaran, pemenuhan hak pendidikan, penguatan karakter, serta perlindungan dan kesejahteraan anak di lingkungan sekolah.
2. **Pendidik dan tenaga kependidikan**, termasuk guru, kepala sekolah, dan staf pendukung di satuan pendidikan, yang membutuhkan peningkatan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, insentif kesejahteraan, serta pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, khususnya bagi pendidik di daerah terpencil dan sekolah swasta.
3. **Orang tua dan keluarga peserta didik**, sebagai mitra strategis dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter, yang membutuhkan edukasi, komunikasi aktif, dan keterlibatan dalam kegiatan sekolah.
4. **Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal**, seperti PKBM dan lembaga kursus, yang memerlukan pembinaan, fasilitasi operasional, dan penguatan tata kelola agar mampu menyediakan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas, terutama bagi warga belajar di luar sistem sekolah formal.
5. **Anak-anak dari kelompok rentan**, seperti anak berkebutuhan khusus (ABK), anak dari keluarga kurang mampu, anak korban kekerasan, serta anak putus sekolah, yang memerlukan pendekatan layanan pendidikan yang adil, adaptif, dan berbasis inklusi sosial.

Dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing kelompok sasaran tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto berkomitmen menyusun strategi pelayanan pendidikan yang responsif, adil, dan berkelanjutan. Penyesuaian model layanan juga akan terus dilakukan seiring perkembangan teknologi informasi, transformasi kurikulum, serta dinamika sosial masyarakat untuk menjamin tercapainya pendidikan yang berkualitas bagi semua.

2.1.5 Mitra Dinas Pendidikan dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tidak dapat bekerja secara mandiri. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi elemen penting dalam menciptakan pelayanan pendidikan yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Keterlibatan mitra strategis, baik dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, lembaga vertikal, maupun elemen masyarakat, memperkuat pelaksanaan program dan kebijakan pendidikan di daerah.

Selama ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan layanan pendidikan. Adapun mitra-mitra tersebut antara lain:

1. Dinas Kesehatan, dalam pelaksanaan program UKS, pemberian makanan tambahan bagi siswa, skrining kesehatan peserta didik, serta promosi kesehatan di lingkungan sekolah.
2. Dinas Sosial, dalam penanganan siswa dari keluarga tidak mampu, program perlindungan anak, dan integrasi data bantuan pendidikan.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam mendukung akurasi data peserta didik melalui dokumen kependudukan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dalam penguatan lembaga PAUD desa dan pelaksanaan program PAUD Holistik-Integratif.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam pengembangan sistem informasi pendidikan dan layanan berbasis digital.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dalam sinkronisasi program prioritas pendidikan dengan rencana pembangunan daerah.

7. Inspektorat dan BKPSDM, dalam pembinaan kinerja dan integritas tenaga pendidik serta pengelolaan sumber daya manusia pendidikan.
8. Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum, seperti Polres dan Polsek, dalam program Sekolah Ramah Anak, pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan, serta perlindungan terhadap peserta didik.
9. Pemerintah Desa dan Kecamatan, sebagai mitra koordinatif dalam pelaksanaan program PAUD, penguatan peran komite sekolah, fasilitasi pendidikan masyarakat, serta penanganan kasus putus sekolah di tingkat lokal.
10. Lembaga Pendidikan dan Kesehatan, termasuk madrasah, PKBM, puskesmas, dan pihak perguruan tinggi, yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, pelatihan guru, serta pembinaan pendidikan nonformal dan inklusif.
11. Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial, seperti PKK, Karang Taruna, Komite Sekolah, Forum Anak, serta organisasi profesi guru (PGRI dan sejenisnya), yang berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis partisipasi dan budaya lokal.

Kolaborasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan mitra-mitra tersebut terus diperkuat dalam kerangka tata kelola pendidikan yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Ke depan, sinergi ini akan dikembangkan melalui forum koordinasi lintas sektor, kemitraan berbasis regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong kualitas layanan pendidikan yang lebih inklusif dan berdaya saing di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan

Dalam upaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang cepat, tepat, dan berkualitas, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto perlu mengidentifikasi berbagai permasalahan pelayanan dan isu strategis yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029 Kabupaten Mojokerto serta Laporan KLHS RPJMD 2025–2029. Identifikasi ini menjadi rujukan penting dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto

Tahun 2025–2029. Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap kondisi faktual di lapangan, terdapat beberapa permasalahan krusial yang saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap mutu layanan pendidikan di Kabupaten Mojokerto, yaitu:

1. **Masih Terdapatnya Anak Putus Sekolah**

Permasalahan ini menunjukkan bahwa belum seluruh anak usia sekolah berhasil menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung kelangsungan pendidikan anak, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, serta keterbatasan akses sarana pendidikan di wilayah terpencil. Selain itu, kasus-kasus sosial seperti pernikahan dini dan keterlibatan anak dalam dunia kerja turut memperparah tingkat partisipasi sekolah. Akibatnya, banyak anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas, yang pada gilirannya akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia daerah.
2. **Belum Optimalnya Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan**

Meskipun pemerintah telah menyediakan jalur pendidikan nonformal melalui program kesetaraan seperti Paket A, B, dan C, pelaksanaannya di Kabupaten Mojokerto masih menghadapi berbagai hambatan. Sosialisasi program yang masih terbatas menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan kesetaraan. Selain itu, terbatasnya jumlah dan kapasitas tutor, kurangnya sarana prasarana, serta minimnya dukungan anggaran dan kemitraan turut menghambat efektivitas penyelenggaraan program ini. Akibatnya, banyak warga yang tidak memiliki akses ke jalur pendidikan alternatif, terutama mereka yang sebelumnya putus sekolah atau tidak sempat mengenyam pendidikan formal.
3. **Ketersediaan Guru yang Kurang Merata**

Permasalahan distribusi guru menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan mutu pendidikan. Di beberapa daerah terpencil atau pinggiran, sekolah sering kali kekurangan guru tetap, terutama pada mata pelajaran inti. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya sistem penempatan dan rotasi guru, kurangnya insentif bagi guru yang bertugas di daerah sulit, serta ketergantungan yang tinggi pada guru honorer tanpa jaminan penempatan jangka panjang. Akibatnya, terjadi ketimpangan kualitas layanan pendidikan

antarwilayah, yang pada akhirnya memengaruhi capaian belajar peserta didik dan memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan pendidikan di Kabupaten Mojokerto, terdapat tiga isu strategis utama yang berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan, yaitu masih tingginya angka anak putus sekolah, belum optimalnya penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, serta belum meratanya distribusi guru di seluruh wilayah. Ketiga permasalahan ini menunjukkan bahwa akses dan pemerataan mutu pendidikan masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Faktor-faktor seperti kondisi sosial ekonomi keluarga, keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik, serta kurangnya kebijakan afirmatif yang menysasar kelompok rentan turut memperparah kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah.

Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dapat dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 5 (Tabel 2.2.1)
Identifikasi Permasalahan Pelayanan

| No. | Identifikasi Permasalahan Pelayanan | Penyebab Permasalahan |
|-----|--|--|
| 1 | Masih terdapatnya anak putus sekolah | <ul style="list-style-type: none"> • Faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan • Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan • Keterbatasan akses di daerah terpencil |
| 2 | Belum optimalnya penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan | <ul style="list-style-type: none"> • Minimnya sosialisasi program pendidikan nonformal kepada masyarakat • Terbatasnya sarana dan tenaga pendidik untuk program kesetaraan • Rendahnya partisipasi masyarakat dewasa dalam pendidikan nonformal |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Ketersediaan guru yang kurang merata di seluruh wilayah kabupaten | <ul style="list-style-type: none"> • Penempatan guru yang belum seimbang antar wilayah kota dan desa • Kurangnya insentif bagi guru di daerah terpencil • Ketergantungan pada guru honorer tanpa distribusi yang terencana |
|---|---|---|

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto merupakan pokok-pokok persoalan mendasar yang harus segera ditangani secara terencana dan berkelanjutan guna mencapai visi dan misi pembangunan daerah di bidang pendidikan. Isu-isu ini mencerminkan tantangan utama yang berdampak langsung terhadap akses, mutu, pemerataan, dan tata kelola pendidikan.

Isu strategis yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto pada periode 2025–2029 adalah peningkatan layanan dan akses pendidikan yang merata. Isu ini mencerminkan tantangan utama dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun berbagai program telah dijalankan, masih terdapat kesenjangan dalam hal pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah terpencil, serta ketimpangan kualitas layanan antar satuan pendidikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu layanan pendidikan harus diiringi dengan strategi pemerataan akses, baik dari sisi infrastruktur, distribusi tenaga pendidik, maupun dukungan terhadap kelompok masyarakat rentan agar setiap anak di Kabupaten Mojokerto memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Isu – Isu Strategis yang relevan dengan Dinas Pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6 (Tabel 2.1)

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PD |
|---|---|--|--|--|--|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| Program wajib belajar 10 tahun. | Masih terdapatnya anak putus sekolah, anak tidak sekolah dan anak yang tidak melanjutkan sekolah. | Pemerataan akses pendidikan dasar yang adil, inklusif, dan berkelanjutan guna menekan angka putus sekolah dan memastikan setiap anak mendapat kesempatan belajar. | Perkembangan teknologi digital global yang mendorong transformasi pendidikan (e-learning, AI, digitalisasi sekolah). | Komitmen pemerintah terhadap wajib belajar 10 tahun dan pengurangan ATS | Ketimpangan akses pendidikan antar wilayah (desa–kota, terpencil–perkotaan) yang berdampak pada angka putus sekolah. | Peningkatan layanan dan akses pendidikan yang merata. |
| Ketersediaan lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan (PKBM/SKB). | Belum optimalnya penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan. | Peningkatan akses dan mutu pendidikan kesetaraan yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk mendukung pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat yang belum terjangkau pendidikan formal. | Agenda SDGs khususnya tujuan 4: Pendidikan Bermutu untuk Semua. | Kebijakan penguatan pendidikan non-formal (PKBM, SKB) untuk menjangkau masyarakat putus sekolah. | Dukungan pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. | |
| Adanya kebijakan pemerataan distribusi guru (mutasi, penempatan CPNS/PPPK). | Ketersediaan guru yang kurang merata. | Masih kurangnya peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing. | Persaingan global yang menuntut peningkatan kompetensi SDM berdaya saing tinggi. | Kebijakan pemerataan guru melalui rekrutmen CPNS/PPPK dan distribusi tenaga pendidik. | Kesenjangan kualitas guru antar sekolah dan antar daerah di dalam satu provinsi/kabupaten. | |
| Potensi pemanfaatan teknologi | Kesenjangan akses dan keterampilan | Akses terhadap teknologi pembelajaran yang ramah lingkungan | Transformasi digital pendidikan global pasca-COVID-19 | Digitalisasi pendidikan melalui platform nasional | Minimnya infrastruktur TIK di sekolah-sekolah | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|
| pendidikan (TIK) mulai tumbuh | penggunaan TIK antara sekolah kota dan desa | | | seperti Rapor Pendidikan | daerah pegunungan dan terpencil | |
| Partisipasi masyarakat dan komite sekolah cukup tinggi | Rendahnya kualitas pengawasan masyarakat terhadap mutu layanan pendidikan | Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pendidikan | Peningkatan partisipasi publik dalam good governance pendidikan | Penguatan peran komite sekolah dan transparansi anggaran BOS | Rendahnya literasi masyarakat desa terhadap hak atas pendidikan | |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, serta arah pembangunan sektor pendidikan daerah, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan secara efektif, terarah, dan terukur. Dokumen ini menjadi dasar dalam pengembangan program dan kegiatan pembangunan pendidikan yang sejalan dengan visi kepala daerah, RPJMD Kabupaten Mojokerto, serta kebijakan nasional di bidang pendidikan.

Penjabaran tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam dokumen ini merupakan bagian penting untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Perumusan tujuan dan sasaran disusun berdasarkan identifikasi isu strategis serta permasalahan yang dihadapi sektor pendidikan, seperti belum meratanya akses dan layanan pendidikan, masih tingginya angka putus sekolah, serta ketimpangan mutu antarwilayah. Sementara itu, strategi dan arah kebijakan dirancang sebagai jawaban atas bagaimana langkah-langkah sistematis dapat dilakukan untuk mencapai visi pembangunan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan.

Dengan mempertimbangkan dinamika sosial masyarakat, kebutuhan dunia pendidikan, serta arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional, bagian ini disusun untuk menjadi fondasi yang kuat bagi pelaksanaan program-program prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto selama lima tahun mendatang.

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

Berdasarkan Visi-Misi Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mendukung Visi **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur”**, dengan mengacu pada misi daerah yang tertuang dalam **Abhipraya Mubarak Dua**, khususnya pada misi 2 yaitu **“Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat”**, berdasarkan pada keterkaitan tersebut, maka tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dirumuskan dalam Renstra sebagai berikut:

“Meningkatnya pendidikan yang berkualitas”


Tujuan ini mencerminkan komitmen Dinas Pendidikan dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi akademik, tetapi juga membentuk karakter yang kuat, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan. Melalui kebijakan, program, dan inovasi yang terukur.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025–2029, serta sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menjawab tantangan yang ada dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka secara otomatis Renstra Dinas Pendidikan juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Mojokerto. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 3.1
Konsep Renstra Dinas Pendidikan




Bagan di atas menggambarkan alur perencanaan strategis perangkat daerah yang mengintegrasikan sasaran RPJMD, NSPK, isu strategis, arah kebijakan, strategi,

hingga program/kegiatan. Alur ini menunjukkan pentingnya keterkaitan vertikal (cascading) antara dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJMD) dengan Renstra PD, serta menjelaskan bagaimana NSPK berperan sebagai dasar normatif dalam merumuskan kebijakan operasional. Di sisi lain, isu strategis seperti masalah, potensi, dan dinamika lingkungan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi yang adaptif. Strategi ini selanjutnya dirinci ke dalam tahapan, fokus, dan program/kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan konkret yang diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome. Dengan demikian, gambar ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi, perencanaan, dan kondisi faktual untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berbasis hasil (outcome-based planning).

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah, serta mempertimbangkan isu strategis seperti permasalahan, dinamika lingkungan, dan potensi lokal. NSPK dijadikan sebagai acuan operasional untuk menjabarkan arah kebijakan yang konkrit, yang kemudian dikembangkan ke dalam strategi dan program/subkegiatan Dinas Pendidikan. Dengan demikian, Renstra PD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen penggerak perubahan yang efektif dan terukur.

Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Pendidikan



Gambar tersebut menggambarkan keterkaitan antara dokumen perencanaan tingkat daerah, yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah (PD), dengan penekanan pada kesinambungan tujuan, sasaran, dan program. Pada bagian atas, RPJMD dimulai

dari visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan menjadi tujuan dan beberapa sasaran (Sasaran 1, 2, 3), yang kemudian dikaitkan langsung dengan program dan outcome, serta digunakan untuk menyusun Bab 3 dan Bab 4 dokumen RPJMD. Di bagian bawah, Renstra PD merujuk pada NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sesuai tupoksi dan kewenangan daerah untuk menyusun tujuan dan sasaran perangkat daerah yang relevan. Tujuan dan sasaran dalam Renstra tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian outcome dan program RPJMD, menunjukkan bahwa perencanaan perangkat daerah harus selaras secara vertikal dengan dokumen perencanaan daerah, serta berbasis kewenangan dan tugas pokok masing-masing perangkat daerah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan Dinas Pendidikan Tahun 2025–2029 pada Renstra, yaitu meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas, ditetapkan sejumlah sasaran utama yang terukur dan berorientasi pada hasil. Sasaran ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan di bidang pendidikan serta mempercepat peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, serta pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan;
2. Meningkatkan Literasi dan Numerasi pada Pendidikan Dasar.

Kedua sasaran beserta indikatornya tersebut merupakan turunan langsung dari sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang kemudian menjadi tujuan strategis Dinas Pendidikan pada periode tahun 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Berkarakter”. Lebih jauh lagi, kedua sasaran tersebut merupakan kontribusi substantif terhadap Misi kedua daerah yakni “Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat”, serta tujuan misi “Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter.”

Berikut disajikan tabel yang memuat tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Bappeda untuk periode tahun 2025-2029 beserta targetnya yang diproyeksikan hingga tahun 2030 sebagai baseline pada perencanaan jangka menengah periode berikutnya.

Tabel 7 (Tabel 3.3)

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|-------------------------------------|---|---------|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Pendidikan Berkualitas dan Merata | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | Meningkatnya pendidikan yang berkualitas | | Harapan Lama Sekolah (HLS) | 12,99 | 13,29 | 13,35 | 13,41 | 13,47 | 13,53 | |
| | | | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | 9,13 | 9,38 | 9,84 | 10,08 | 10,32 | 10,56 | |
| | Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, serta pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan | | APK PAUD | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | | | APK SD | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | | | APK SMP | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | | | APK Kesetaraan | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | |
| | Meningkatkan Literasi dan Numerasi pada Pendidikan Dasar | | Kemampuan Literasi Jenjang SD | 74,06 | 76,56 | 79,06 | 81,56 | 84,06 | 86,56 | |
| | | | Kemampuan Numerasi Jenjang SD | 67,73 | 70,63 | 73,53 | 76,43 | 79,33 | 82,23 | |
| | | | Kemampuan Literasi Jenjang SMP | 80,64 | 81,74 | 82,84 | 83,94 | 85,04 | 86,14 | |
| | | | Kemampuan Numerasi Jenjang SMP | 69,74 | 71,24 | 72,74 | 74,24 | 75,74 | 77,24 | |

Ket :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan keterkaitan antara NSPK dan sasaran RPJMD yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas, dengan tujuan utama mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter. Pada sasaran pertama yaitu “Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, serta Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Belajar pada Semua Jenis Jenjang Pendidikan,” indikator APK menjadi representasi menyeluruh terhadap kemampuan daerah dalam memastikan akses pendidikan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Capaian APK PAUD, SD, dan SMP yang ditargetkan 100% mencerminkan komitmen daerah untuk menjamin setiap anak memperoleh layanan pendidikan sesuai jenjang usianya, sementara APK Kesetaraan yang ditetapkan 70% menjadi instrumen penting untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang belum terserap di pendidikan formal. Dalam konteks ini, peningkatan APK tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam memperluas akses pendidikan, tetapi juga erat kaitannya dengan isu-isu strategis peningkatan layanan dan akses pendidikan yang merata. Dengan meningkatnya partisipasi pendidikan di semua jenjang, maka akan terwujud pemerataan kesempatan belajar yang menjadi fondasi dalam membangun sumber daya manusia Kabupaten Mojokerto yang unggul, inklusif, dan berdaya saing.

Pada sasaran kedua yaitu “Meningkatkan Literasi dan Numerasi pada Pendidikan Dasar,” indikator kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang SD dan SMP menjadi representasi menyeluruh terhadap kualitas hasil belajar peserta didik. Target peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun menunjukkan orientasi kebijakan daerah yang tidak hanya menekankan pada akses pendidikan, tetapi juga mutu pembelajaran. Pada jenjang SD, kemampuan literasi ditargetkan naik dari 74,06 menjadi 86,56, sementara kemampuan numerasi meningkat dari 67,73 menjadi 82,23. Adapun pada jenjang SMP, kemampuan literasi ditingkatkan dari 80,64 menjadi 86,14, dan kemampuan numerasi dari 69,74 menjadi 77,24. Hal ini menunjukkan adanya fokus yang seimbang antara penguasaan keterampilan membaca–menulis dan keterampilan berhitung sebagai fondasi utama bagi penguasaan kompetensi lainnya. Dengan meningkatnya capaian literasi dan numerasi, diharapkan peserta didik memiliki kemampuan dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan pembelajaran pada jenjang yang lebih tinggi, sekaligus menyiapkan generasi Kabupaten Mojokerto yang cerdas, kritis, dan berdaya saing.

Selain dua sasaran strategis utama yang telah dirumuskan sebelumnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto juga menetapkan sasaran pendukung yang bersifat sinergis terhadap pencapaian kinerja utama pada urusan bidang pendidikan. Sasaran tersebut adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan”.

Untuk memperjelas arah capaian sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja berupa “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” dengan target capaian tahunan yang terukur sepanjang periode 2025-2030. Adapun rincian sasaran, indikator, dan target tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 8
Sasaran Penunjang Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|-------------------------------------|--------|---|------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 82,00 | 82,50 | 83,00 | 83,50 | 84,00 | 84,50 | |

Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah merepresentasikan Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Melalui indikator ini, diharapkan tercermin tingkat konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja yang berjalan dalam satu sistem manajemen yang terintegrasi. Pencapaiannya tidak semata-mata untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen penting dalam membangun budaya akuntabilitas dan transparansi di Dinas Pendidikan. Harapan yang lebih jauh, melalui peningkatan kualitas SAKIP, Dinas pendidikan mampu menghadirkan kebijakan dan program yang lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan demikian, keseluruhan Sasaran yang telah dirumuskan tidak hanya berfokus pada peningkatan partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, serta pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan dan peningkatan Literasi dan Numerasi pada Pendidikan Dasar saja, tetapi juga diperluas melalui penetapan sasaran pendukung berupa meningkatnya kualitas Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan perangkat daerah. Integrasi antara sasaran utama dan sasaran pendukung ini memperlihatkan upaya Dinas Pendidikan untuk meneguhkan perannya sebagai penggerak perencanaan pembangunan yang akuntabel, berbasis pengetahuan, dan inovatif, sekaligus memastikan bahwa tata kelola kinerja Dinas Pendidikan terukur dan akuntabel. Dengan demikian, pencapaian sasaran utama yang telah ditetapkan akan memperoleh landasan kelembagaan yang kuat sehingga arah pembangunan daerah dapat dijalankan secara lebih sinergis, adaptif, dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan mewujudkan Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan responsif.

3.3 Strategi Dinas Pendidikan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

Strategi Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029 difokuskan pada peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan melalui penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Upaya ini ditujukan untuk mendorong pencapaian indikator strategis seperti Harapan Lama

Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada PAUD, SD, SMP, serta pendidikan kesetaraan. Dinas Pendidikan juga menerapkan pendekatan berbasis data dalam perencanaan dan pemantauan capaian, serta mendorong sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat guna membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan adaptif. Strategi ini diperkuat dengan kebijakan afirmatif untuk daerah tertinggal dan kelompok rentan, serta pelaksanaan program yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas anggaran, sehingga dapat mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keberhasilan tujuan Renstra secara berkelanjutan hingga tahun 2029.

Untuk mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto melalui Rencana Strategis Tahun 2025-2029, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan penunjang pendidikan melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Adapun strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

Tabel 9 (Tabel 3.3.1)
Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD
Tahun 2025-2029

| TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN | | | |
|---|--|--|--|
| KABUPATEN MOJOKERTO | | | |
| VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR | | | |
| MISI 2 : Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat. | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatnya pendidikan yang berkualitas | 1. Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, serta | 1 Ekspansi Akses Pendidikan: Meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan terutama di daerah pedesaan. | 1 Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah) |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| | | |
|---|---|--|
| <p>pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan</p> <p>2. Meningkatkan Literasi dan Numerasi pada Pendidikan Dasar</p> | <p>2 Penyediaan Transportasi dan Bantuan Biaya: Memastikan bahwa anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah atau dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi tetap dapat mengakses pendidikan dengan menyediakan transportasi sekolah gratis atau subsidi biaya pendidikan.</p> | <p>2 Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan menengah</p> |
| | <p>3 Pengembangan Metode pembelajaran: Merancang metode pembelajaran yang relevan, efektif, efisien, dan memotivasi untuk memastikan bahwa anak-anak memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Ini dapat mencakup pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran atau penekanan pada keterampilan hidup.</p> | <p>3 Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi</p> |
| | <p>4 Peningkatan Kualitas Pengajar: Melakukan pelatihan dan pengembangan guru secara berkala untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pembelajaran yang relevan, efektif, efisien, dan memotivasi.</p> | <p>4 Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah</p> |
| | <p>5 Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Membangun sistem pemantauan yang kuat untuk memantau kehadiran siswa, kualitas pembelajaran, dan pencapaian akademik. Adapun evaluasi, penting untuk mengidentifikasi hambatan dan menyusun strategi perbaikan.</p> | <p>5 Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan</p> |
| | <p>6 Kemitraan dengan Komunitas dan Orang Tua: Melibatkan orang tua dan komunitas lokal dalam mendukung pendidikan anak-anak, baik dalam memberikan dukungan moral, partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, maupun mendukung</p> | <p>6 Penguatan kurikulum Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literasi, dan kondisi local daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)</p> |

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| | | |
|--|--|--|
| | kebijakan percepatan wajib belajar. | |
| | 7 Inovasi dalam Pendidikan: Mendorong inovasi dalam metode pembelajaran dan pendekatan yang dapat meningkatkan efisiensi waktu pembelajaran, seperti penggunaan teknologi atau pengembangan model pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah dan keterampilan kritis. | 7 Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industry (DUDI) |
| | 8 Penyesuaian dan Dukungan untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Memastikan bahwa ada dukungan khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus atau kondisi yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda, untuk memastikan bahwa mereka juga dapat menyelesaikan pendidikan dasar dalam waktu yang ditentukan. | 8 Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. |
| | | 9 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan |
| | | 10 Peningkatan kualitas Pendidikan guru dan tenaga kependidikan |
| | | 11 Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan |
| | | 12 Penuntasan kemiskinan dengan satu system regsosek dan perlindungan jaminan social adaptif terintegrasi |
| | | 13 Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan |
| | | 14 Peningkatan akses Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi |
| | | 15 Beasiswa Pendidikan dasar, menengah dan tinggi berbasis keunggulan wilayah dan bertaraf global |
| | | 16 Penguatan sekolah terbuka dan pesantren |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Penahapan Pembangunan dimaksud adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 10 (Tabel 3.4)
Penahapan Renstra PD

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029) | TAHAP V (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Penguatan akses pendidikan dasar dan menengah | Percepatan pendidikan inklusif dan kesetaraan | Pemerataan kualitas dan distribusi guru | Transformasi digital dalam layanan pendidikan | Konsolidasi hasil dan keberlanjutan program |

Lima tahap strategi pembangunan pendidikan dari tahun 2026 hingga 2030 menunjukkan pendekatan bertahap dan berkelanjutan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan.

Tahap I (2026), pada awal pembangunan difokuskan pada penguatan akses pendidikan dasar dan menengah sebagai fondasi pemerataan layanan. Upaya ini diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan, meningkatkan ketersediaan sarana prasarana, serta memperkuat peran kelembagaan daerah dalam memastikan keterjangkauan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, strategi pemerataan pendidikan diintegrasikan dengan pemetaan kebutuhan wilayah dan kelompok sasaran, sehingga kebijakan yang disusun lebih responsif terhadap kesenjangan akses dan mutu layanan. Transformasi awal ini menjadi landasan penting untuk menjawab tantangan disparitas pendidikan antarwilayah dan mendorong terciptanya keadilan dalam layanan pendidikan.

Dilanjutkan pada Tahap II (2027), fokus pembangunan diarahkan pada percepatan pendidikan inklusif dan kesetaraan guna memastikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk yang rentan dan berkebutuhan khusus, memperoleh hak pendidikan yang setara. Inisiatif ini ditujukan untuk memperkuat kebijakan afirmatif, penyediaan layanan pendidikan adaptif, serta peningkatan kapasitas pendidik dalam menerapkan pendekatan inklusif. Dalam konteks ini, sistem pendidikan dikembangkan agar mampu mengakomodasi keberagaman kebutuhan peserta didik melalui kurikulum yang fleksibel, sarana prasarana yang ramah, serta dukungan lingkungan sosial yang partisipatif. Transformasi ini menjadi pijakan penting untuk mengurangi hambatan struktural, sekaligus membangun ekosistem pendidikan yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan.

Tahap III (2028), agenda pembangunan pendidikan difokuskan pada pemerataan kualitas dan distribusi guru sebagai kunci peningkatan mutu pembelajaran. Upaya ini

diarahkan untuk memperkuat sistem rekrutmen, penempatan, serta pengembangan profesional pendidik agar lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Dalam konteks ini, mekanisme pengelolaan tenaga pendidik diperbarui melalui pemetaan kompetensi, penguatan pelatihan berbasis kebutuhan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung distribusi yang adil. Transformasi ini menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap peserta didik, di seluruh wilayah, memperoleh layanan pembelajaran yang bermutu dan setara, sehingga kesenjangan kualitas pendidikan dapat ditekan secara signifikan.

Kemudian, Tahap IV (2029), arah pembangunan pendidikan mengusung transformasi digital dalam layanan pendidikan untuk menjawab tantangan era teknologi sekaligus memperluas jangkauan pembelajaran. Inisiatif ini difokuskan pada pemanfaatan platform digital, integrasi sistem manajemen pembelajaran daring, serta penguatan literasi digital bagi pendidik dan peserta didik. Dalam konteks ini, infrastruktur teknologi pendidikan diperkuat melalui perluasan jaringan internet sekolah, penyediaan perangkat pembelajaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Transformasi ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing global di tengah dinamika perkembangan teknologi.

Akhirnya, Tahap V (2030), fokus pembangunan pendidikan diarahkan pada konsolidasi hasil dan keberlanjutan program agar dampak yang telah dicapai dapat terjaga serta menjadi dasar bagi perencanaan jangka panjang berikutnya. Upaya ini mencakup penguatan mekanisme evaluasi, pelebagaan praktik baik, serta penjaminan mutu yang berkelanjutan di seluruh jenjang layanan pendidikan. Dalam konteks ini, strategi difokuskan pada harmonisasi regulasi, pemantapan tata kelola, dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar program-program yang telah berjalan dapat terintegrasi secara lebih sistematis. Tahap konsolidasi ini menjadi penutup yang menegaskan kesinambungan kebijakan, sekaligus membuka ruang bagi inovasi di periode perencanaan berikutnya. Keseluruhan tahapan pembangunan ini mencerminkan strategi yang progresif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pendidikan, dengan orientasi pada pemerataan, mutu, inklusivitas, dan daya saing global.

3.4 Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 merupakan panduan strategis yang menjabarkan rangkaian kerja nyata untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui sektor yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Kebijakan ini merupakan bentuk operasionalisasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing PD, serta sinkron dengan arah kebijakan RPJMD dan strategi pembangunan nasional.

Arah kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mencerminkan komitmen untuk menyelaraskan kebijakan sektoral dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Arah kebijakan tersebut mengintegrasikan berbagai dimensi layanan pendidikan, mulai dari perluasan akses, peningkatan mutu, penguatan tata kelola, hingga pengembangan karakter peserta didik agar sejalan dengan visi daerah dan strategi prioritas nasional.

Tabel 11 (Tabel 3.5)

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|-----|--------------------------------------|--|--|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Percepatan wajib belajar 10 tahun | Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah) | Mendorong program wajib belajar 10 tahun dengan memperluas akses PAUD dan meningkatkan capaian angka partisipasi murni jenjang SD hingga SMA/ sederajat. | |
| 2 | Pemerataan akses pendidikan menengah | Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan menengah | Mengembangkan akses pendidikan menengah secara merata, termasuk di wilayah terpencil, melalui pembangunan unit sekolah baru dan layanan pendidikan berbasis teknologi. | |
| 3 | Bantuan pembiayaan pendidikan | Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rentan dan/atau bagi yang memiliki prestasi | Meningkatkan bantuan pembiayaan pendidikan melalui pemberian subsidi pendidikan bagi keluarga kurang mampu dan insentif prestasi bagi peserta didik berprestasi. | |
| 4 | Pemerataan sarpras pendidikan | Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi | Penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar nasional dan aman bencana, serta pengadaan moda transportasi pendidikan yang | |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | | khusus peserta didik sesuai kondisi daerah | sesuai kondisi geografis daerah. | |
| 5 | Penyelenggaraan pendidikan inklusif | Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan | Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan inklusif, menjamin akses layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. | |
| 6 | Penguatan kurikulum berbasis karakter dan lokalitas | Penguatan kurikulum Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literasi, dan kondisi local daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah) | Pengembangan kurikulum lokal adaptif yang menanamkan nilai karakter, literasi digital, dan kesadaran kebencanaan, sesuai dengan karakteristik daerah. | |
| 7 | Penguatan kurikulum vokasi | Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) | Penguatan pendidikan vokasi dan kejuruan yang diselaraskan dengan potensi lokal serta kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), termasuk pelibatan mitra industri dalam penyusunan kurikulum. | |
| 8 | Manajemen talenta peserta didik | Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. | Mendorong pembinaan dan pengembangan peserta didik berprestasi melalui manajemen talenta daerah yang sistematis dan berkelanjutan. | |
| 9 | Kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, termasuk pemberian tunjangan tambahan berbasis kinerja dan daerah khusus. | |
| 10 | Peningkatan kualitas guru | Peningkatan kualitas Pendidikan guru dan tenaga kependidikan | Peningkatan mutu guru melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, serta pemetaan kebutuhan kompetensi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. | |
| 11 | Pemerataan kompetensi tenaga pendidik | Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan | Pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan, khususnya di daerah tertinggal dan sulit dijangkau, dengan skema rotasi dan insentif berbasis lokasi. | |
| 12 | Integrasi pendidikan dalam jaminan sosial | Penuntasan kemiskinan dengan satu system regsosek dan perlindungan jaminan social adaptif terintegrasi | Integrasi program pendidikan dalam sistem perlindungan sosial, seperti penyediaan bantuan pendidikan berbasis data terpadu (Regsosek). | |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| | | | | |
|----|-------------------------------------|--|---|--|
| 13 | Pemenuhan formasi dan insentif guru | Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan | Pemenuhan kebutuhan formasi guru dan tenaga kependidikan dengan pengangkatan ASN/PPPK serta dukungan insentif dan fasilitas kerja. | |
| 14 | Peningkatan akses pendidikan tinggi | Peningkatan akses Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi | Perluasan akses pendidikan tinggi dengan kerja sama perguruan tinggi lokal dan luar negeri, serta penguatan program inklusif bagi mahasiswa kurang mampu. | |
| 15 | Beasiswa daerah dan global | Beasiswa Pendidikan dasar, menengah dan tinggi berbasis keunggulan wilayah dan bertaraf global | Pemberian beasiswa daerah dan global yang disesuaikan dengan potensi unggulan daerah dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. | |

arah kebijakan Dinas Pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menjembatani regulasi nasional, prioritas pembangunan daerah, dan kebutuhan riil masyarakat. NSPK memberikan acuan umum yang berlaku secara nasional, sementara RPJMD merumuskan visi pembangunan makro di tingkat daerah. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan berperan memastikan kedua acuan tersebut dapat diterjemahkan secara operasional dalam Renstra PD. Misalnya, kebijakan pemerataan sarana prasarana tidak hanya menekankan standar nasional yang aman bencana, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan transportasi pendidikan sesuai kondisi geografis daerah. Dengan demikian, arah kebijakan pendidikan menjadi instrumen penyesuaian antara norma pusat dan dinamika lokal.

Lebih jauh, arah kebijakan ini menekankan keseimbangan antara pemerataan akses, peningkatan mutu, serta integrasi pendidikan dengan dimensi sosial-ekonomi daerah. Pemerataan akses diwujudkan melalui wajib belajar 10 tahun, pembangunan unit sekolah baru, distribusi guru, dan bantuan pembiayaan, sementara peningkatan mutu ditekankan pada penguatan kurikulum, sertifikasi guru, serta vokasi yang terhubung dengan dunia industri. Di sisi lain, pendidikan juga diposisikan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan melalui integrasi dengan sistem perlindungan sosial dan penyediaan beasiswa. Dengan demikian, keseluruhan arah kebijakan Dinas Pendidikan mencerminkan strategi progresif untuk memastikan pendidikan menjadi lebih inklusif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam kerangka Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029, perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan menjadi arena konkret di mana arah kebijakan pendidikan dan visi kelembagaan diwujudkan. Setelah melalui proses perumusan yang sistematis dan terukur, mulai dari penggalian isu strategis, penetapan tujuan dan sasaran, penjabaran strategi, penahapan pembangunan, hingga perumusan arah kebijakan yang integratif, maka seluruh fondasi tersebut kini diterjemahkan ke dalam bentuk intervensi nyata yang dapat diukur kinerjanya. Penjabaran program dan kegiatan tidak dimaknai sebagai daftar administratif yang normatif, melainkan sebagai perangkat taktis untuk merealisasikan pilihan kebijakan di bidang pendidikan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang disusun bukan hanya untuk memenuhi standar pelayanan minimal ataupun indikator kinerja perangkat daerah, melainkan diarahkan sebagai bagian dari transformasi pendidikan yang lebih progresif, adaptif, inklusif, dan berdampak.


Setiap susunan program dan subkegiatan merepresentasikan prioritas nyata atas kebutuhan layanan pendidikan yang kompleks dan dinamis. Di satu sisi, intervensi diarahkan untuk mengatasi hambatan struktural seperti disparitas akses, distribusi guru yang belum merata, keterbatasan sarana prasarana, dan belum optimalnya integrasi layanan pendidikan inklusif. Di sisi lain, program dan kegiatan juga dirancang untuk mendorong kemajuan signifikan melalui digitalisasi layanan pendidikan, penguatan kurikulum berbasis karakter dan vokasi, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru, serta penyediaan bantuan pembiayaan yang lebih adil dan tepat sasaran. Lebih jauh, desain program pada bab ini juga menjadi refleksi atas tahapan pembangunan pendidikan hingga 2030, mulai dari pemerataan akses, percepatan pendidikan inklusif, peningkatan mutu pembelajaran, hingga transformasi digital dan konsolidasi keberlanjutan. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan diarahkan tidak hanya menghasilkan output teknis, tetapi juga capaian hasil antara dan dampak nyata bagi masyarakat. Indikator yang digunakan dipilih secara selektif untuk merepresentasikan capaian strategis, baik dari sisi akses, kualitas, maupun pemerataan pendidikan. Dengan demikian, bab ini menjadi jembatan antara visi besar pembangunan pendidikan daerah dengan kerja nyata yang terukur dan terarah dalam mendukung terwujudnya pendidikan Kabupaten Mojokerto yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto ditentukanlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD



4.1 Uraian Program

Sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam RPJMD 2025–2029, maka dalam rangka mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan menyusun berbagai program dan kegiatan yang terarah. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah di bidang pendidikan, dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual serta potensi yang dimiliki setiap wilayah. Adapun program yang telah dirumuskan oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto merupakan program strategis yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di bidang pendidikan. Meskipun tidak bersentuhan langsung dengan peserta didik, program ini memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola

internal, mencakup aspek perencanaan, penganggaran, kepegawaian, pengawasan, pelaporan, serta pengembangan kapasitas aparatur. Dalam konteks pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029, program penunjang menjadi fondasi operasional untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program utama seperti pengelolaan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal. Melalui penguatan program ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto berupaya membangun sistem manajemen pendidikan yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pelayanan publik, sehingga mendukung pencapaian visi, misi, serta sasaran strategis pembangunan daerah di sektor pendidikan.

b. Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto merupakan program utama yang secara langsung mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan bagi masyarakat, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, hingga pendidikan nonformal. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengembangan kurikulum dan evaluasi pendidikan. Dalam kerangka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029, program ini dirancang untuk mencapai indikator-indikator strategis seperti peningkatan angka partisipasi kasar (APK). Melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, inklusif, dan berkelanjutan sebagai bagian integral dari pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

4.2 Uraian Kegiatan

Dalam mewujudkan program di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Uraian kegiatan ini disusun sebagai bentuk penjabaran operasional dari program-program yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai langkah sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di bidang pendidikan. Setiap kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan relevansi terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional dan daerah, serta dinamika kebutuhan masyarakat

Kabupaten Mojokerto, khususnya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Penyusunan kegiatan dilakukan secara terukur, realistis, dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kesinambungan pelaksanaan antar tahun anggaran. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta outcome dan output yang diharapkan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan.

Adapun kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan
4. Administrasi Keuangan Dinas Pendidikan
5. Administrasi Kepegawaian Dinas Pendidikan
6. Administrasi Umum Dinas Pendidikan
7. Pengadaan Barang Milik Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
4. Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan/Non Formal

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto merupakan langkah penting dalam menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam bentuk operasional yang terstruktur dan terukur. Proses ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan logical framework, analisis situasi faktual, serta penyelarasan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah seperti RPJMD dan NSPK. Program dirumuskan sebagai kerangka besar yang mengarah pada pencapaian outcome strategis, sementara kegiatan menjadi pelaksana utama yang menghasilkan output konkret, dan subkegiatan dirancang sebagai unit terkecil yang bersifat operasional dan teknis.

Setiap subkegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, dan pagu indikatif agar dapat dilaksanakan secara efisien, akuntabel, dan berorientasi hasil. Perumusan ini bertujuan untuk memastikan keterkaitan yang logis antara perencanaan dan pelaksanaan, serta menjawab isu-isu strategis di sektor pendidikan, seperti peningkatan kualitas guru, pemerataan akses, dan transformasi digital. Dengan pendekatan yang tepat, program dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tidak hanya menjadi daftar administratif, tetapi menjadi instrumen kebijakan yang nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Tabel 12 (Tabel 4.2)
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | KET. |
|---|--|---|----------------|---------------|--|---------------------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Terwujudnya Pendidikan Berkualitas dan Merata | Meningkatnya pendidikan yang berkualitas | | | | | | |
| | | Meningkatnya partisipasi anak pada layanan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, serta pemerataan dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenis jenjang pendidikan | | | Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | | |
| | | | | | APK PAUD | | |
| | | | | | APK SD | | |
| | | | | | APK SMP | | |
| | | | | | APK Kesetaraan | | |
| | | Meningkatkan Literasi dan Numerasi pada Pendidikan Dasar | | | Rata-rata Kemampuan Literasi Jenjang SD | | |
| | | | | | Rata-rata Kemampuan Numerasi Jenjang SD | | |
| | | | | | Rata-rata Kemampuan | | |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | | | Literasi Jenjang SMP | | |
| | | | Rata-rata Kemampuan Numerasi Jenjang SMP | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan | | Nilai SAKIP PD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | |
| | | Tersedianya dokumen Perencanaan dan Anggaran serta Dokumen Evaluasi Kinerja tersusun sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran serta Dokumen Evaluasi Kinerja | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | Tersedianya dokumen administrasi dan laporan keuangan resmi tersusun dan terdokumentasi dengan tertib. | Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS | |
| | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| | | Tersedianya dokumen dan Daftar Barang Milik Daerah (BMD) yang berhasil | Persentase Administrasi BMD yang Up to Date | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | | diadakan sesuai kebutuhan dan perencanaan. | | | |
| | | | | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | |
| | | | | | | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| | | | | Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian yang tertib, cepat, dan sesuai kebutuhan pegawai | Persentase Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | |
| | | | | Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | | | Penyediaan Bahan/Material | |
| | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas | |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|---|--|
| | | | | Operasional atau Lapangan | |
| | | Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik | Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| | Meningkatnya pengelolaan pendidikan | | APM PAUD APM SD APM SMP APM KESETARAAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | |
| | | Terlaksananya pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar | Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar yang Terakreditasi Minimal B | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | |
| | | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | |
| | | | | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | |
| | | | | | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | |
| | | | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU | |
| | | | | | Rehabilitasi sedang/berat laboratorium Sekolah Dasar | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | |
| | | | | | Pengadaan Mebel Sekolah | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | |
| | | | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | |
| | | | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | |
| | | | | | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | |
| | | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | |
| | | | | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | |
| | | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | |
| | | Tersedianya layanan pendidikan SMP yang tertib, pembelajaran berjalan lancar, guru dan siswa mendapat dukungan, serta sarana prasarana terkelola dengan baik. | Presentase Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi Minimal B | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |
| | | | | Pembangunan Laboratorium | |
| | | | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | |
| | | | | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | |
| | | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | |
| | | | | Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah | |
| | | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | |
| | | | | Rehabilitasi Sedang / Berat Laboratorium | |
| | | | | Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | |
| | | | | Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah | |
| | | | | Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | |
| | | | | Pengadaan Mebel Sekolah | |
| | | | | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | |
| | | | | | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | |
| | | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | |
| | | | | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | |
| | | | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | |
| | | | | Tersedianya layanan PAUD yang tertib, kegiatan pembelajaran dan pengasuhan yang berjalan lancar, pendidik yang terus ditingkatkan kompetensinya, serta sarana prasarana yang mendukung tumbuh kembang anak. | Persentase Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi Minimal B | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| | | | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | |
| | | | | | Rehabilitasi Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | |
| | | | | | Pengadaan Mebel PAUD | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan PAUD | |
| | | | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | |
| | | | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | |
| | | | | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | |
| | | | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | |
| | | | | Tersedianya layanan pendidikan nonformal/k esetaraan yang tertib, pembelajaran yang berjalan sesuai kurikulum, tutor yang mendapat dukungan, serta sarana prasarana yang mendukung peningkatan kompetensi warga belajar. | Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal / Kesetaraan yang Terakreditasi Minimal B | Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan |
| | | | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal / Kesetaraan | |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Nonformal / Kesetaraan | |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan | |
| | | | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan | |
| | | | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan | |
| | | | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan | |
| | | | | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan | |
| | | | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan | |
| | | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan | |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Adapun rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 13 (Tabel 4.3)

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

| BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|--|--|------------------|---------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|------|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | 750.085.489 .800 | | 753.753.107 .368 | | 755.189.718 .348 | | 757.750.058 .348 | | 759.455.058 .348 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 551.451.748 .020 | | 552.360.879 .620 | | 552.716.769 .600 | | 553.757.769 .600 | | 554.847.769 .600 | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan | Nilai SAKIP PD | 81 | 82 | 551.451.748 .020 | 82,5 | 552.360.879 .620 | 83 | 552.716.769 .600 | 83,5 | 553.757.769 .600 | 84 | 554.847.769 .600 | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran serta Dokumen Evaluasi Kinerja yang Disusun | 3 Dokumen | 5 Dokumen | 490.000.000 | 5 Dokumen | 490.000.000 | 5 Dokumen | 490.000.000 | 5 Dokumen | 490.000.000 | 5 Dokumen | 490.000.000 | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun | 3 Dokumen | 4 Dokumen | 15.000.000 | 4 Dokumen | 15.000.000 | 4 Dokumen | 15.000.000 | 4 Dokumen | 15.000.000 | 4 Dokumen | 15.000.000 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | 1 Laporan | 350.000.000 | 1 Laporan | 350.000.000 | 1 Laporan | 350.000.000 | 1 Laporan | 350.000.000 | 1 Laporan | 350.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | 8 Laporan | 5 Laporan | 125.000.000 | 5 Laporan | 125.000.000 | 5 Laporan | 125.000.000 | 5 Laporan | 125.000.000 | 5 Laporan | 125.000.000 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan | 1 dokumen | 12 Dokumen | 546.092.237.000 | 12 Dokumen | 547.506.472.310 | 12 Dokumen | 547.506.472.310 | 12 Dokumen | 548.531.533.718 | 12 Dokumen | 548.531.533.718 | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 4586 Orang/bulan | 4611 Orang/bulan | 545.694.524.000 | Orang/bulan | 547.108.759.310 | Orang/bulan | 547.108.759.310 | Orang/bulan | 548.133.820.718 | Orang/bulan | 548.133.820.718 | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 6 Dokumen | 12 Dokumen | 397.713.000 | 12 Dokumen | 397.713.000 | 12 Dokumen | 397.713.000 | 12 Dokumen | 397.713.000 | 12 Dokumen | 397.713.000 | |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Adminitrasi BMD yang Up to Date | 1 dokumen | 80% | 277.592.300 | 80% | 290.764.690 | 80% | 305.254.319 | 80% | 321.192.911 | 80% | 338.725.362 | |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 131.723.900 | 18 Dokumen | 144.896.290 | 18 Dokumen | 159.385.919 | 18 Dokumen | 175.324.511 | 18 Dokumen | 192.856.962 | |
| Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 145.868.400 | 18 Dokumen | 145.868.400 | 18 Dokumen | 145.868.400 | 18 Dokumen | 145.868.400 | 18 Dokumen | 145.868.400 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan | Persentase Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 4 laporan | 80% | 0 | 80% | 0 | 80% | 0 | 80% | 0 | 80% | 0 | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | - | 3 Paket | 0 | 3 Paket | 0 | 3 Paket | 0 | 3 Paket | 0 | 3 Paket | 0 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|
| Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 3 Paket | 80% | 708.000.000 | 80% | 708.000.000 | 80% | 708.000.000 | 80% | 708.000.000 | 80% | 1.780.467.549 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 19 Paket | 11 Paket | 200.000.000 | 1 Paket | 200.000.000 | 1 Paket | 200.000.000 | 1 Paket | 200.000.000 | 1 Paket | 1.272.467.549 | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 48 Paket | 12 Paket | 150.000.000 | 4 Paket | 150.000.000 | 4 Paket | 150.000.000 | 4 Paket | 150.000.000 | 4 Paket | 150.000.000 | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 9 Paket | 1 Paket | 80.000.000 | 1 Paket | 80.000.000 | 1 Paket | 80.000.000 | 1 Paket | 80.000.000 | 1 Paket | 80.000.000 | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 28.000.000 | 1 Paket | 28.000.000 | 1 Paket | 28.000.000 | 1 Paket | 28.000.000 | 1 Paket | 28.000.000 | |
| Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 150.000.000 | 12 Dokumen | 150.000.000 | 12 Dokumen | 150.000.000 | 12 Dokumen | 150.000.000 | 12 Dokumen | 150.000.000 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 12 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 | 1 Laporan | 100.000.000 | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 1 Laporan | 80% | 0 | 80% | 0 | 80% | 0 | 80% | 0 | 80% | 0 | |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang ada | - | 4 Unit | 0 | 4 Unit | 0 | 4 Unit | 0 | 4 Unit | 0 | 4 Unit | 0 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah | 2 Laporan | 80% | 1.646.110.020 | 80% | 1.646.110.020 | 80% | 1.987.510.371 | 80% | 1.987.510.371 | 80% | 1.987.510.371 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 400.000.000 | 1 Laporan | 400.000.000 | 1 Laporan | 741.400.351 | 1 Laporan | 741.400.351 | 1 Laporan | 741.400.351 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.246.110.020 | 12 Laporan | 1.246.110.020 | 12 Laporan | 1.246.110.020 | 12 Laporan | 1.246.110.020 | 12 Laporan | 1.246.110.020 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik | Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 Laporan | 80% | 2.237.808.700 | 80% | 1.719.532.600 | 80% | 1.719.532.600 | 80% | 1.719.532.600 | 80% | 1.719.532.600 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 130 Unit | 87 Unit | 400.000.000 | 116 Unit | 400.000.000 | 116 Unit | 400.000.000 | 116 Unit | 400.000.000 | 116 Unit | 400.000.000 | |
| Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit | 1 Unit | 1.687.808.700 | 150 Unit | 1.169.532.600 | 150 Unit | 1.169.532.600 | 150 Unit | 1.169.532.600 | 150 Unit | 1.169.532.600 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | - | 80 Unit | 150.000.000 | 80 Unit | 150.000.000 | 80 Unit | 150.000.000 | 80 Unit | 150.000.000 | 80 Unit | 150.000.000 | |
| Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 84 Unit | 10 Unit | 0 | 1 Unit | 0 | 1 Unit | 0 | 1 Unit | 0 | 1 Unit | 0 | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | 198.633.741.780 | | 201.392.227.748 | | 202.472.948.748 | | 203.992.288.748 | | 204.607.288.748 | |
| Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan | APM PAUD APM SD APM SMP APM KESETARAAN | 80% | 80% 80% 80% 40% | 198.633.741.780 | 80% 80% 80% 40% | 201.392.227.748 | 80% 80% 80% 40% | 202.472.948.748 | 80% 80% 80% 40% | 203.992.288.748 | 80% 80% 80% 40% | 204.607.288.748 | |
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar | Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar | 80% | 80% | 92.482.044.238 | 80% | 88.926.044.238 | 80% | 93.321.251.206 | 80% | 93.883.317.722 | 80% | 94.088.317.722 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|--|
| | yang Terakreditasi Minimal B | | | | | | | | | | | | |
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | - | 1 Unit | 0 | 1 Unit | 0 | 1 Unit | 0 | 1 Unit | 0 | 1 Unit | 0 | |
| Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | - | 6 Ruang | 0 | 6 Ruang | 0 | 6 Ruang | 0 | 6 Ruang | 0 | 6 Ruang | 0 | |
| Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | 4 Ruang | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | |
| Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah ruang Unit Kesehatan Sekolah dibangun | 2 Ruang | 2 Ruang | 0 | 2 Ruang | 0 | 2 Ruang | 0 | 2 Ruang | 0 | 2 Ruang | 0 | |
| Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah perpustakaan yang dibangun | 1 Ruang | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 3 Unit | 15 Unit | 2.063.857.701 | 15 Unit | 2.063.857.701 | 15 Unit | 2.063.857.701 | 15 Unit | 2.063.857.701 | 15 Unit | 2.063.857.701 | |
| Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 51 Ruang | 30 Ruang | 9.356.711.396 | 30 Ruang | 8.356.711.396 | 30 Ruang | 8.356.711.396 | 30 Ruang | 8.356.711.396 | 30 Ruang | 8.356.711.396 | |
| Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 4 Ruang | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | |
| Rehabilitasi sedang/berat laboratorium Sekolah Dasar | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | - | 1 Ruang | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | |
| Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | 4 Ruang | 0 | 4 Ruang | 0 | 4 Ruang | 0 | 4 Ruang | 0 | 4 Ruang | 0 | |
| Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | 6 Ruang | 400.000.000 | 6 Ruang | 400.000.000 | 6 Ruang | 400.000.000 | 6 Ruang | 400.000.000 | 6 Ruang | 400.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | 1 Unit | 915.000.000 | 1 Unit | 915.000.000 | 1 Unit | 915.000.000 | 1 Unit | 915.000.000 | 1 Unit | 915.000.000 | |
| Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 385 Paket | 1 Paket | 3.405.392.000 | 1 Paket | 849.392.000 | 1 Paket | 3.244.598.968 | 1 Paket | 5.806.665.484 | 1 Paket | 5.806.665.484 | |
| Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 9 Paket | 1 Paket | 784.180.000 | 1 Paket | 784.180.000 | 1 Paket | 784.180.000 | 1 Paket | 784.180.000 | 1 Paket | 784.180.000 | |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 62137 Peserta Didik | 59125 Peserta Didik | 60.057.516.500 | 1 Paket | 60.057.516.500 | 1 Paket | 60.057.516.500 | 1 Paket | 60.057.516.500 | 1 Paket | 60.262.516.500 | |
| Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia | 1 Paket | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | |
| Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 419 Satuan Pendidikan | 422 Satuan Pendidikan | 815.000.000 | 422 Satuan Pendidikan | 815.000.000 | 422 Satuan Pendidikan | 815.000.000 | 422 Satuan Pendidikan | 815.000.000 | 422 Satuan Pendidikan | 815.000.000 | |
| Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik | 612 Peserta Didik | 108 Peserta Didik | 450.000.000 | peserta didik | 450.000.000 | peserta didik | 450.000.000 | peserta didik | 450.000.000 | peserta didik | 450.000.000 | |
| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 1422 Orang | 3040 Orang | 7.494.383.906 | peserta didik | 7.494.383.906 | peserta didik | 7.494.383.906 | peserta didik | 7.494.383.906 | peserta didik | 7.494.383.906 | |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 3137 Orang | 385 Orang | 1.555.000.000 | Orang/ Tahun | 1.555.000.000 | Orang/ Tahun | 3.555.000.000 | Orang/ Tahun | 1.555.000.000 | Orang/ Tahun | 1.555.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 419 Satuan Pendidikan | 422 Satuan Pendidikan | 530.000.000 | Orang/Tahun | 530.000.000 | Orang/Tahun | 530.000.000 | Orang/Tahun | 530.000.000 | Orang/Tahun | 530.000.000 | |
| Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 7 Ruang | 6 Ruang | 4.655.002.735 | 1 Paket | 4.655.002.735 | 1 Paket | 4.655.002.735 | 1 Paket | 4.655.002.735 | 1 Paket | 4.655.002.735 | |
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama | Presentase Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi Minimal B | 80% | 80% | 57.905.796.300 | 80% | 56.905.796.300 | 80% | 58.405.796.300 | 80% | 61.863.069.784 | 80% | 62.068.069.784 | |
| Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1 Ruang | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | |
| Pembangunan Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 1 Ruang | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | |
| Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Ruang | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | |
| Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Ruang | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 6 Unit | 15 Unit | 1.390.000.000 | 15 Unit | 1.390.000.000 | 15 Unit | 1.390.000.000 | 15 Unit | 1.390.000.000 | 15 Unit | 1.390.000.000 | |
| Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 17 Ruang | 12 Ruang | 2.980.000.000 | 12 Ruang | 1.980.000.000 | 12 Ruang | 1.980.000.000 | 12 Ruang | 1.980.000.000 | 12 Ruang | 1.980.000.000 | |
| Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | |
| Rehabilitasi Sedang / Berat Laboratorium | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 Ruang | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | |
| Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | |
| Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | 3 Unit | 0 | 3 Unit | 0 | 3 Unit | 0 | 3 Unit | 0 | 3 Unit | 0 | |
| Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 1 Paket | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | |
| Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 1 Paket | 3 Paket | 348.000.000 | 3 Paket | 348.000.000 | 3 Paket | 348.000.000 | 3 Paket | 5.305.273.484 | 3 Paket | 5.305.273.484 | |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 35729 Peserta Didik | 36070 Peserta Didik | 43.158.057.800 | 36070 Peserta Didik | 43.158.057.800 | 36070 Peserta Didik | 43.158.057.800 | 36070 Peserta Didik | 43.158.057.800 | 36070 Peserta Didik | 43.363.057.800 | |
| Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang tersedia | 1 Paket | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | |
| Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 117 Satuan Pendidikan | 123 satuan pendidikan | 800.000.000 | 123 satuan pendidikan | 800.000.000 | 123 satuan pendidikan | 800.000.000 | 123 satuan pendidikan | 800.000.000 | 123 satuan pendidikan | 800.000.000 | |
| Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik | 35431 Peserta Didik | 700 Peserta Didik | 450.000.000 | 700 Peserta Didik | 450.000.000 | 700 Peserta Didik | 450.000.000 | 700 Peserta Didik | 450.000.000 | 700 Peserta Didik | 450.000.000 | |
| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 268 Orang | 863 Orang | 2.209.738.500 | 863 Orang | 2.209.738.500 | 863 Orang | 2.209.738.500 | 863 Orang | 2.209.738.500 | 863 Orang | 2.209.738.500 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 180 Orang | 250 Orang | 895.000.000 | 250 Orang | 895.000.000 | 250 Orang | 2.395.000.000 | 250 Orang | 895.000.000 | 250 Orang | 895.000.000 | |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 117 Satuan Pendidikan | 119 Satuan Pendidikan | 500.000.000 | 119 Satuan Pendidikan | 500.000.000 | 119 Satuan Pendidikan | 500.000.000 | 119 Satuan Pendidikan | 500.000.000 | 119 Satuan Pendidikan | 500.000.000 | |
| Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1 Ruang | 9 Ruang | 5.175.000.000 | 9 Ruang | 5.175.000.000 | 9 Ruang | 5.175.000.000 | 9 Ruang | 5.175.000.000 | 9 Ruang | 5.175.000.000 | |
| Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persentase Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi Minimal B | 80% | 80% | 39.481.920.900 | 80% | 44.796.406.868 | 80% | 41.981.920.900 | 80% | 39.481.920.900 | 80% | 39.686.920.900 | |
| Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 9 Ruang | 4 Ruang | 1.030.000.000 | 4 Ruang | 1.030.000.000 | 4 Ruang | 1.030.000.000 | 4 Ruang | 1.030.000.000 | 4 Ruang | 1.030.000.000 | |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 4 Unit | 18 Unit | 665.000.000 | 18 Unit | 665.000.000 | 18 Unit | 665.000.000 | 18 Unit | 665.000.000 | 18 Unit | 665.000.000 | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Paket | 13 Ruang | 4.525.000.000 | 13 Ruang | 4.525.000.000 | 13 Ruang | 4.525.000.000 | 13 Ruang | 4.525.000.000 | 13 Ruang | 4.525.000.000 | |
| Rehabilitasi Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun | 1 Unit | 1 Ruang | 100.000.000 | 1 Ruang | 100.000.000 | 1 Ruang | 100.000.000 | 1 Ruang | 100.000.000 | 1 Ruang | 100.000.000 | |
| Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | 10 Unit | 90.000.000 | 10 Unit | 90.000.000 | 10 Unit | 90.000.000 | 10 Unit | 90.000.000 | 10 Unit | 90.000.000 | |
| Pengadaan Mebel PAUD | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 18 Paket | 1 Paket | | 1 Paket | | 1 Paket | | 1 Paket | | 1 Paket | | |
| Pengadaan Perlengkapan PAUD | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | 14 Paket | 1 Paket | 375.000.000 | 1 Paket | 2.189.485.968 | 1 Paket | 375.000.000 | 1 Paket | 375.000.000 | 1 Paket | 375.000.000 | |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima | 36259 Peserta Didik | 39590 Peserta Didik | 23.806.890.000 | 39590 Peserta Didik | 23.806.890.000 | 39590 Peserta Didik | 23.806.890.000 | 39590 Peserta Didik | 23.806.890.000 | 39590 Peserta Didik | 24.011.890.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| | Biaya Personil Peserta Didik | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | 12 Paket | 1 Paket | 749.939.000 | 1 Paket | 749.939.000 | 1 Paket | 749.939.000 | 1 Paket | 749.939.000 | 1 Paket | 749.939.000 | |
| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | 11 Orang | 9 Orang | 102.700.000 | 9 Orang | 102.700.000 | 9 Orang | 102.700.000 | 9 Orang | 102.700.000 | 9 Orang | 102.700.000 | |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 2111 Orang | 2887 Orang | 6.217.391.900 | 2887 Orang | 7.717.391.900 | 2887 Orang | 8.717.391.900 | 2887 Orang | 6.217.391.900 | 2887 Orang | 6.217.391.900 | |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 1150 Satuan Pendidikan | 1342 Satuan Pendidikan | 1.820.000.000 | 1342 Satuan Pendidikan | 3.820.000.000 | 1342 Satuan Pendidikan | 1.820.000.000 | 1342 Satuan Pendidikan | 1.820.000.000 | 1342 Satuan Pendidikan | 1.820.000.000 | |
| Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan | Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal / Kesetaraan yang Terakreditasi Minimal B | 40% | 40% | 8.763.980.342 | 40% | 10.763.980.342 | 40% | 8.763.980.342 | 40% | 8.763.980.342 | 40% | 8.763.980.342 | |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal / Kesetaraan | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun | 1 | 1 unit | 175.000.000 | 1 unit | 175.000.000 | 1 unit | 175.000.000 | 1 unit | 175.000.000 | 1 unit | 175.000.000 | |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Paket | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | 1 Ruang | 0 | |
| Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Nonformal / Kesetaraan | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Nonformal / Kesetaraan yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Paket | 2 Ruang | 0 | 2 Ruang | 0 | 2 Ruang | 0 | 2 Ruang | 0 | 2 Ruang | 0 | |
| Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan | Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang Tersedia | 1 Paket | 2 Paket | 200.000.000 | 2 Paket | 200.000.000 | 2 Paket | 200.000.000 | 2 Paket | 200.000.000 | 2 Paket | 200.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan | Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 409 Peserta Didik | 2962 Peserta Didik | 500.000.000 | 2962 Peserta Didik | 500.000.000 | 2962 Peserta Didik | 500.000.000 | 2962 Peserta Didik | 500.000.000 | 2962 Peserta Didik | 500.000.000 | |
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia | 1 Paket | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | 1 Paket | 0 | |
| Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 20029 Peserta Didik | 22298 Peserta Didik | 6.713.560.000 | 22298 Peserta Didik | 6.713.560.000 | 22298 Peserta Didik | 6.713.560.000 | 22298 Peserta Didik | 6.713.560.000 | 22298 Peserta Didik | 6.713.560.000 | |
| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 11 Orang | 5 Orang | 64.300.000 | 5 Orang | 64.300.000 | 5 Orang | 64.300.000 | 5 Orang | 64.300.000 | 5 Orang | 64.300.000 | |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang/ Tahun | Orang/ Tahun | 0 | Orang/ Tahun | 0 | Orang/ Tahun | 0 | Orang/ Tahun | 0 | Orang/ Tahun | 0 | |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 537 Satuan Pendidikan | 590 Satuan Pendidikan | 1.111.120.342 | 590 Satuan Pendidikan | 3.111.120.342 | 590 Satuan Pendidikan | 1.111.120.342 | 590 Satuan Pendidikan | 1.111.120.342 | 590 Satuan Pendidikan | 1.111.120.342 | |

Pemetaan pendanaan pada Dinas Pendidikan tidak hanya bersifat administratif, melainkan menjadi bagian penting dari sistem perencanaan yang tepat. Penyusunan alokasi anggaran mencerminkan kemampuan Dinas dalam membaca prioritas pembangunan pendidikan, menimbang kapasitas fiskal, serta menyeimbangkan ambisi strategis dengan keterjangkauan implementasi. Dengan demikian, perencanaan pendanaan bukan sekadar menjumlahkan kebutuhan biaya, melainkan menyelaraskan tujuan besar peningkatan mutu pendidikan dengan realitas kemampuan fiskal daerah.

Kebutuhan pembiayaan lima tahunan disusun dengan mempertimbangkan skala dampak, kepentingan strategis, serta tahapan pembangunan pendidikan, mulai dari penguatan sistem informasi, konsolidasi data, pemanfaatan hasil evaluasi, hingga kebijakan berbasis riset. Alokasi anggaran diarahkan tidak hanya pada pembiayaan rutin, tetapi juga pada inovasi, kajian kebijakan, serta peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, sehingga hasilnya dapat memberikan perubahan nyata, bukan sekadar laporan teknis.

Dengan pendekatan tersebut, alokasi pendanaan menjadi instrumen strategis yang menjembatani kebijakan dengan aksi kelembagaan. Keberlanjutan fiskal lintas tahun terjaga, dan setiap rupiah anggaran dinilai dari kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan pendidikan. Dengan desain program, strategi implementasi, dan proyeksi pendanaan yang sistematis, Dinas Pendidikan memiliki landasan kokoh untuk mewujudkan kinerja yang terukur dan berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan daerah.

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dalam penajaman arah pembangunan yang difokuskan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029, Dinas Pendidikan memerlukan perumusan subkegiatan prioritas yang disusun secara selektif dan strategis. Subkegiatan prioritas tersebut dipilih berdasarkan tingkat urgensi, potensi dampak yang ditimbulkan, dan relevansinya terhadap penyelesaian isu-isu strategis di sektor pendidikan, seperti peningkatan kualitas guru, akses pendidikan, penguatan karakter, dan literasi peserta didik. Selain itu, subkegiatan juga dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.

Dengan pendekatan tersebut, subkegiatan yang ditetapkan diharapkan mampu mempercepat realisasi outcome pembangunan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkelanjutan. Berikut adalah Daftar Subkegiatan Prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah:

Tabel 14 (Tabel 4.4)

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | KET. | |
|-----|---|--|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Peningkatan gaji dan guru, program perumahan; | Meningkatnya motivasi, kesejahteraan, dan stabilitas sosial ekonomi guru | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | |
| | | | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) | |
| | | | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) | |
| | | | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | |
| | | | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | |
| | | | | | |
| 2 | Integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum, kegiatan ekstrakurikule | Tertanamnya nilai-nilai karakter, budaya, dan kebangsaan di lingkungan satuan pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) | | |
| | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar (SD) | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) | |
| | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama (SMP) | |
| 3 | Penyediaan beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu, program bantuan pendidikan, | Meningkatnya akses dan partisipasi pendidikan bagi siswa rentan dan berprestasi | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) | | |
| | | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar (SD) | |
| | | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SD) | |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) | |
| | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama (SMP) | |
| | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMP) | |
| 4 | Kampanye literasi, pelatihan peningkatan keterampilan numerasi; | Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik secara merata | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) | |
| | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (SD) | |
| | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) | |
| | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik (SMP) | |

Tabel 4.4 menggambarkan keterkaitan yang erat antara program prioritas pembangunan daerah dan subkegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang dirancang untuk mendukung pencapaian outcome strategis di sektor pendidikan. Setiap subkegiatan memiliki peran yang spesifik dalam menjawab isu-isu utama seperti kesejahteraan guru, pendidikan karakter, akses pendidikan bagi siswa rentan, serta peningkatan literasi dan numerasi. Mulai dari penguatan kesejahteraan guru, integrasi pendidikan karakter, penyediaan beasiswa, hingga kampanye literasi dan numerasi, seluruhnya dirancang sebagai satu kesatuan kebijakan yang saling melengkapi. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan pendidikan tidak dipandang sebatas urusan teknis, melainkan sebagai instrumen strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

Berangkat dari logika sinergi, kegiatan dan subkegiatan tersebut melibatkan koordinasi lintas jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga pendidikan nonformal/ kesetaraan. Program peningkatan kesejahteraan guru diarahkan untuk memperkuat motivasi dan stabilitas sosial ekonomi tenaga pendidik. Sementara itu, program integrasi pendidikan karakter menekankan pembentukan nilai, budaya, dan kebangsaan di lingkungan sekolah. Dukungan terhadap siswa rentan dan berprestasi melalui penyediaan beasiswa sekaligus menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan pendidikan tidak lagi bergerak dalam kerangka sektoral sempit, melainkan sudah mengarah pada tema yang lebih integratif. Setiap kegiatan, baik berupa pengelolaan pendidikan, pembinaan kelembagaan, maupun peningkatan minat dan kreativitas siswa, disusun sebagai langkah strategis untuk memperkuat mutu layanan pendidikan secara merata. Dengan demikian, dokumen prioritas ini menjadi pijakan nyata dalam mewujudkan

pembangunan pendidikan yang lebih inklusif, terukur, dan berdampak langsung pada masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Lebih lanjut, daftar kegiatan dan subkegiatan prioritas pada sektor pendidikan Kabupaten Mojokerto memperlihatkan bahwa arah pembangunan telah bergerak dari pendekatan administratif tradisional menuju ekosistem kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis kebutuhan nyata. Program-program seperti peningkatan kesejahteraan guru, penguatan pendidikan karakter, penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi maupun kurang mampu, serta kampanye literasi dan numerasi menunjukkan adanya orientasi yang jelas untuk membangun fondasi pendidikan yang adaptif dan berdaya saing.

Identifikasi kegiatan ini mempertegas bahwa efektivitas perencanaan strategis Dinas Pendidikan tidak ditentukan oleh banyaknya daftar program, tetapi oleh ketepatan memilih instrumen yang paling berdampak. Subkegiatan prioritas seperti pengelolaan pendidikan di berbagai jenjang, pembinaan kelembagaan sekolah, serta pengembangan minat dan kreativitas siswa menjadi tulang punggung yang menopang strategi besar pembangunan pendidikan daerah. Dengan demikian, perencanaan mampu menjaga kesinambungan antara arah kebijakan dengan implementasi nyata di tingkat sekolah.

Dapat disimpulkan bahwa daftar kegiatan dan subkegiatan prioritas pendidikan Kabupaten Mojokerto bukan sekadar bersifat administratif, melainkan mencerminkan komitmen untuk membangun sistem perencanaan pendidikan yang adaptif, berbasis bukti, dan fokus pada efektivitas pelaksanaan program. Melalui dokumen ini, pemerintah daerah memperjelas arah intervensi sekaligus menunjukkan kesiapan struktural maupun substansial dalam mengawal perubahan menuju tata kelola pendidikan yang lebih terencana, inklusif, dan berkelanjutan.

4.5 Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto beserta target lima tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 merupakan alat ukur utama untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pendidikan dapat tercapai secara sistematis. IKU ini dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, kebutuhan riil masyarakat, serta selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Perumusan IKU juga memperhatikan relevansi dengan isu

strategis pendidikan, seperti peningkatan mutu layanan, pemerataan akses, dan penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan.

Setiap indikator dilengkapi dengan target tahunan yang terukur, mulai dari tahun 2025 hingga 2029, untuk menggambarkan progres pencapaian secara bertahap. Target ini disusun guna mendorong pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan, efektif, dan adaptif terhadap dinamika perubahan. Melalui penetapan IKU dan target lima tahunan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan, menetapkan langkah-langkah perbaikan kebijakan apabila diperlukan, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15 (Tabel 4.5)
Indikator Kinerja Utama PD

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|-----|--|--------|------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | APK PAUD | % | 99,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | APK SD | % | 95,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | APK SMP | % | 99,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | APK KESETARAAN/ NON FORMAL | % | 85,67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 5 | Rata-rata Kemampuan Literasi Jenjang SD | Nilai | 71,56 | 74,06 | 76,56 | 79,06 | 81,56 | 84,06 | 86,56 | |
| 6 | Rata-rata Kemampuan Numerasi Jenjang SD | Nilai | 64,83 | 67,73 | 70,63 | 73,53 | 76,43 | 79,33 | 82,23 | |
| 7 | Rata-rata Kemampuan Literasi Jenjang SMP | Nilai | 79,54 | 80,64 | 81,74 | 82,84 | 83,94 | 85,04 | 86,14 | |
| 8 | Rata-rata Kemampuan Numerasi Jenjang SMP | Nilai | 68,24 | 69,74 | 71,24 | 72,74 | 74,24 | 75,74 | 77,24 | |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sembilan indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 2025–2029 merepresentasikan arah penguatan mutu layanan pendidikan di semua jenjang. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD, SMP, serta Kesetaraan menjadi tolok ukur akses pendidikan yang merata, sementara indikator literasi dan numerasi pada jenjang SD dan SMP mencerminkan perhatian serius terhadap kualitas hasil belajar peserta didik. Di sisi lain, Nilai SAKIP menjadi instrumen penting untuk memastikan tata kelola kinerja perangkat daerah berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan.

Pemilihan indikator-indikator ini bukan semata karena mudah diukur secara kuantitatif, melainkan karena mampu menggambarkan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh: dari pemerataan akses, peningkatan kompetensi dasar, hingga efektivitas manajemen pendidikan. Penetapan target tahunan secara bertahap menegaskan bahwa strategi pembangunan pendidikan Kabupaten Mojokerto disusun dengan pendekatan progresif, realistis, dan berkelanjutan sesuai dinamika kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, indikator kinerja utama yang tersaji tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur pencapaian angka, tetapi juga menjadi instrumen penggerak kedisiplinan organisasi, budaya mutu, serta katalis transformasi menuju tata kelola pendidikan daerah yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Setelah indikator kinerja utama ditetapkan untuk mencerminkan capaian jangka menengah dan kontribusi strategis terhadap outcome pengelolaan pendidikan, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun untuk memantau keberhasilan implementasi program dan subkegiatan prioritas secara lebih rinci. Jika IKU berfungsi sebagai barometer arah kebijakan, maka IKK menjadi instrumen pemantauan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pendidikan. IKK menuntut keterukuran yang tinggi, bersifat spesifik pada setiap kegiatan dan subkegiatan, serta secara langsung berkaitan dengan output maupun outcome yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan pendidikan.

Dengan menyusun IKK yang selaras dengan struktur program dan strategi tahapan pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan tidak hanya memperkuat mekanisme kendali internal atas kinerjanya, tetapi juga membuka ruang pembelajaran

organisasi berbasis data. Penetapan IKK ini memungkinkan evaluasi dilakukan secara berkala dan terfokus, sehingga penyempurnaan kebijakan pendidikan dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan berbasis bukti nyata di lapangan.

Melalui IKK, arah kebijakan yang telah dirumuskan dapat dikawal secara konkret dengan indikator yang dirancang untuk menangkap dinamika pelaksanaan, mendeteksi deviasi sejak dini, dan memberi ruang koreksi terhadap capaian yang belum sesuai harapan. Lebih jauh, IKK memberikan kepastian bahwa setiap subkegiatan pendidikan tidak berjalan dalam ruang hampa, melainkan memiliki kontribusi terukur terhadap hasil yang diharapkan. Dengan indikator yang relevan, terfokus, dan berbasis logika hasil, Dinas Pendidikan dapat menjalankan perannya secara lebih cermat, yaitu memastikan sinergi antarprogram berjalan optimal sekaligus menjamin bahwa daya ungkit setiap kegiatan benar-benar mendorong peningkatan mutu pendidikan daerah.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 16 (Tabel 4.6)
Indikator Kinerja Kunci

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|-----|---|--------|------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) | % | 89,95 | 92,38 | 94,80 | 97,23 | 99,65 | 100 | 100 | |
| 2 | Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | % | 99,67 | 99,74 | 99,82 | 99,89 | 99,96 | 100 | 100 | |
| 3 | Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) | % | 22,98 | 27,08 | 31,18 | 35,27 | 39,37 | 43,47 | 47,57 | |
| 4 | Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B | % | 83,06 | 83,47 | 83,88 | 84,30 | 84,71 | 85,12 | 85,53 | |
| 5 | Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV | % | 87,12 | 83,03 | 83,53 | 84,03 | 84,53 | 85,03 | 85,53 | |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 6 | Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD | Nilai | 83,03 | 83,93 | 84,83 | 85,73 | 86,63 | 87,53 | 88,43 | |
| 7 | Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP | Nilai | 76,69 | 78,19 | 79,69 | 81,19 | 82,69 | 84,19 | 85,69 | |
| 8 | Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD | Nilai | 79,16 | 80,16 | 81,16 | 82,16 | 83,16 | 84,16 | 85,16 | |
| 9 | Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP | Nilai | 74,68 | 75,68 | 76,68 | 77,68 | 78,68 | 79,68 | 80,68 | |
| 10 | Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD | Nilai | 67,64 | 70,14 | 72,64 | 75,14 | 77,64 | 80,14 | 82,64 | |
| 11 | Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP | Nilai | 63,96 | 66,36 | 68,76 | 71,16 | 73,56 | 75,96 | 78,36 | |

Sebelas indikator kinerja kunci yang ditetapkan, yakni partisipasi pendidikan anak usia dini dan dasar (APS PAUD, SD, dan kesetaraan), mutu satuan pendidikan melalui akreditasi PAUD, kualitas pendidik PAUD, serta indeks iklim sekolah (keamanan, kebinekaan, dan inklusivitas jenjang SD dan SMP), menegaskan orientasi Dinas Pendidikan dalam memperkuat relevansi pembangunan pendidikan terhadap agenda prioritas nasional sekaligus mendorong transformasi kelembagaan berbasis kualitas layanan. Penetapan target tahunan yang konsisten meningkat dari 2025 hingga 2030 menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan daerah tidak bersifat stagnan, melainkan dirancang untuk terus berprogres sesuai dinamika kebutuhan pembangunan.

Dengan indikator yang bersifat operasional sekaligus strategis, IKK memberikan arah sekaligus kontrol atas pelaksanaan kinerja pendidikan di tingkat tahunan. Melalui penguatan kualitas layanan, pemerataan akses, serta peningkatan mutu pembelajaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam menjawab tuntutan perubahan dan kompleksitas kebijakan lintas level pemerintahan.

Perumusan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) yang tepat memberikan kerangka yang jelas bagi Dinas Pendidikan dalam menavigasi proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan pendidikan secara sistematis. IKU memastikan arah strategis yang ingin dicapai terukur secara makro dan konsisten dengan tujuan kelembagaan, sementara IKK memberikan kendali mikro

terhadap pelaksanaan yang terjadi di lapangan, dalam kerangka menjaga keterhubungan antara desain kebijakan dan realisasi kinerja.

Dengan fondasi pengukuran yang terstruktur ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto memiliki instrumen yang kuat untuk mengelola perubahan secara terencana, mendorong efisiensi birokrasi pendidikan, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan daerah secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis di bidang pendidikan, potensi daerah, serta permasalahan aktual yang mempengaruhi kualitas layanan pendidikan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah, sekaligus menjadi alat kendali dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi-misi pembangunan daerah melalui peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan.

5.1 Kesimpulan Substansial:

Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Mojokerto adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya bersama untuk membangun daerah dan bangsa secara menyeluruh. Tujuannya bukan hanya meningkatkan kualitas belajar mengajar, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan merata dalam kesempatan pendidikan. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pendidikan dalam kurun waktu berjalan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan pendidikan harus berbasis pada data yang akurat dan kebutuhan nyata masyarakat, termasuk identifikasi kesenjangan akses dan mutu layanan pendidikan. Perencanaan ini harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai unsur, seperti satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat, serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan nasional bidang pendidikan.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan menunjukkan kemajuan yang signifikan, baik dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan PAUD, SD, SMP, dan kesetaraan, penguatan kompetensi tenaga pendidik, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam layanan pendidikan.
3. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah lainnya, dunia usaha, pemerintah desa, maupun masyarakat, menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program pendidikan. Sinergi ini memperkuat efektivitas intervensi kebijakan dan memastikan bahwa seluruh layanan pendidikan benar-benar menjangkau dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto menetapkan sejumlah kaidah pelaksanaan yang menjadi pedoman utama agar setiap program dan kegiatan berjalan secara terarah, akuntabel, dan berorientasi hasil. Kaidah-kaidah ini dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses pembangunan pendidikan tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029, tetapi juga mampu menjawab tantangan strategis dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pendidikan dilaksanakan secara terbuka, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui sistem pelaporan dan evaluasi yang terukur.

2. Partisipatif

Penyelenggaraan program pendidikan dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pendidik, orang tua, peserta didik, masyarakat, serta mitra strategis lainnya, untuk memastikan kebijakan dan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

3. Efisiensi dan Efektivitas

Penggunaan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana pendidikan dioptimalkan agar menghasilkan dampak yang maksimal terhadap peningkatan mutu pendidikan, akses layanan, dan pemerataan hasil belajar.

4. Keadilan Sosial

Pembangunan pendidikan dilaksanakan secara inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan kelompok rentan seperti anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah terpencil.

5. Berkelanjutan

Seluruh program dan kegiatan dirancang dengan pendekatan jangka panjang yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan belajar, pengembangan SDM pendidikan, serta daya dukung sistem pendidikan dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi.

Dengan berpegang pada kaidah-kaidah tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu, adil, dan berkelanjutan demi menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian krusial dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029. Keduanya berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan. Beberapa mekanisme pengendalian dan evaluasi yang diterapkan antara lain:

1. Monitoring Berkala

Dilaksanakan secara rutin oleh Dinas Pendidikan bersama tim teknis, untuk menilai kemajuan pelaksanaan program baik dari sisi fisik, keuangan, maupun ketercapaian sasaran di lapangan. Monitoring ini menjadi dasar pengambilan keputusan cepat dan tepat jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan.

2. Evaluasi Kinerja Tahunan

Dilakukan setiap akhir tahun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja utama dan kunci, mengevaluasi efektivitas strategi, serta menyusun rekomendasi perbaikan program/kegiatan pada tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Melalui forum-forum seperti musyawarah pendidikan, pengaduan publik, maupun survei kepuasan layanan, masyarakat dilibatkan untuk memberikan umpan balik atas implementasi kebijakan pendidikan, sehingga mendorong transparansi dan partisipasi aktif.

4. Audit Internal dan Eksternal

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah maupun lembaga pemeriksa lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas anggaran, serta pencegahan penyimpangan yang dapat merugikan mutu layanan pendidikan.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Dinas Pendidikan.

Akhir kata, pembangunan Kabupaten Mojokerto merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan sinergi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, serta sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif. Dengan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Mojokerto, September 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP., S.Sos., M.Si.
NIP. 19741029 199412 1 001



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".